


**MAKNA HADIS LARANGAN MENIKAHI WANITA HAMIL
(KAJIAN TEMATIK HADIS)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Putri Nur Ma'rifat SIDDIQ
NIM: U20192062
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JUNI 2023

**MAKNA HADIS LARANGAN MENIKAHI WANITA HAMIL
(KAJIAN TEMATIK HADIS)**

SKIRPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Putri Nur Ma'rifat

NIM: U20192062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JUNI 2023**

**MAKNA HADIS LARANGAN MENIKAHI WANITA HAMIL
(KAJIAN TEMATIK HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh :



Putri Nur Ma'rifat
NIM: U20192062

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fitah Jamaludin, M.Ag.
NIP. 199003192019031007

**MAKNA HADIS LARANGAN MENIKAHI WANITA HAMIL
(KAJIAN TEMATIK HADIS)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adad dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis
Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 198007162011011004


M. Uzaer Damairi, M.Th.i
NIP. 198207202015031003


Anggota:

1. Dr. Aslam Sa'ad, M. Ag.
2. Fitah Jamaludin, M. Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.




Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَتَبْتُمْ فَعِدَّتَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ, وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (2)

Artinya: “ Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu (tentang masa *iddah*) maka *iddah*nya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah*nya mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (QS. At-Talaq ayat 2).¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemah*, 558.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya, abah dan ummah yang telah tulus mendoakan dan mendukung, dan banyak berkorban dengan tak terbatas sampai saat ini. Semoga semua ketulusan dan pengorbanan yang diberikan dapat dinilai ibadah disisi Allah Swt.
2. Kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seluruh guru yang telah mengajari saya dari awal tidak tau apa-apa sampai tau segalanya, sehingga dapat menulis skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabat saya calon muhaddisin yang telah banyak membantu dan menemani selama penulis masih dibangku perkuliahan. Terimakasih banyak karena telah mau menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran ALLAH Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan inayahNya, dalam kesempatan kali ini dapat menyelesaikan perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian skripsi yang menjadi tugas dan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana S-1 dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Dengan kesempatan kali kami ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini terutama:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Khusna Amal, S. Ag., M. Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Makhrus, M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis.
4. Bapak Fitah Jamaludin, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan selama proses penulisan.
5. Para dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam menempuh studi di Prodi Ilmu Hadis.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang melimpah dari Allah Swt.

Penulis

Putri Nur Ma'rifat
U20192062

ABSTRAK

Putri Nur Ma'rifat. 2023. “ Makna Hadis Larangan Menikahi Wanita Hamil (Kajian Tematik Hadis)”

Pada umumnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, untuk mendapatkan pasangan manusia melakukan pernikahan yang memiliki tujuan dalam ikatan suci dan hikmah yang dapat berpengaruh kelak di masa depan. Sejarah pernikahan ini telah ada sejak Nabi Adam as. Para ulama berpendapat bahwa nikah merupakan sebuah ikatan dalam syari'at, yang mana dalam syari'at sangat menganjurkan bagi manusia untuk melakukannya selagi mampu untuk menikah. Terciptanya rumah yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah impian semua para manusia, untuk mencapai pada keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat perlu adanya seleksi dalam memilih pasangan, agar pernikahan yang dilakukan dapat membawanya kepada ridhaan-Nya, agar pernikahan yang dilakukan tidak termasuk ke dalam zina, alangkah baiknya untuk belajar terlebih dahulu tentang “ Makna larangan menikahi wanita hamil (kajian tematik hadis)”. Perlu dilakukan penelitian ulang untuk mendapatkan sebuah informasi lebih dari Pernikahan wanita hamil.

Fokus masalah penelitian ini, bagaimana kualitas dari hadis larangan menikahi wanita hamil? Bagaimana makna hadis larangan menikahi wanita hamil? Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yaitu ada dua, data primer yang secara langsung dari sumber asli seperti Sunan Abu Dāwud, Sunan al-Tirmidhi, dan data sekunder yang mengambil sumber dari buku-buku, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hadis larangan menikahi wanita hamil.

Hasil dari penelitian ini adalah hadis tentang larangan menikahi wanita hamil dalam riwayat jalur al-Tirmidhi, ada jalur lain dari al-Dārimi, abu dāwud dan musnad ahmad, hadis ini masuk dalam kategori hadis ahad derajat gharib . Pemaknaan hadis dari larangan menikahi wanita hamil secara tekstual sangat muthlaq larangan menggauli wanita hamil, akan tetapi jika secara kontekstualnya yang pada saat itu Nabi bersabda pada perang Authas kepada sahabat untuk tidak menggauli wanita tawanan yang ditawannya untuk menghindari adanya bercampurnya janin yang di dalam perut wanita tersebut bagi wanita hamil, dan untuk wanita yang tidak hamil menunggu dari sekali haid untuk mengetahui kesuciannya dari kehamilan.

Kata Kunci: Menikah, Wanita, Hamil

PEDOMAN TRANSLIT

| TABEL TRANSLITERASI HURUF | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------|---|---|
| ا | a i\u | ز | Z | ق | Q |
| ب | B | س | S | ك | K |
| ت | T | ش | Sh | ل | L |
| ث | TH | ص | Ṣ | م | M |
| ج | J | ض | Ḍ | ن | N |
| ح | H | ط | Ṭ | ه | H |
| خ | KH | ظ | Z | و | W |
| د | D | ع | '(ayn) | ي | Y |
| ذ | Dh | غ | Gh | | |
| ر | r | ف | F | | |

| TABEL TRANSLITERASI HARAkat | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|
| Fatha | A | Fatha Panjang | ā |
| Kasrah | I | Kasrah Panjang | ī |
| Dhammah | U | Dhammah Panjang | ū |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLIT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Kajian | 10 |
| C. Tujuan Penulisan | 10 |
| D. Manfaat Penulisan | 10 |
| E. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II | 14 |
| A. Kajian Pustaka | 14 |
| 1. Penelitian Terdahulu | 14 |
| 2. Kajian Teori | 18 |
| BAB III | 29 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 29 |
| B. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| C. Teknik Analisis Data | 31 |
| D. Tahap – Tahap Penelitian | 32 |
| BAB IV | 33 |

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Takhrij Hadis | 33 |
| 1. Kritik Sanad | 38 |
| 2. Kritik Matan | 69 |
| B. Pemaknaan Hadis | 82 |
| PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |

Lampiran 1

Lampiran 2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua makhluk yang di ciptakan Tuhan pasti berpasangan-pasangan, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Untuk mencapai hidup berpasangan, manusia harus terlebih dahulu diikat dengan adanya pernikahan, inilah perbedaan dari manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Disejarah kehidupan terlebih manusia, masalah pernikahan sudah ada sejak awal mula terciptanya nabi adam as. Semua makhluk hidup yang tercipta tidak terlepas dari pernikahan. Bagi makhluk yang paling sempurna manusia mendefinisikan pernikahan sebagai salah satu hal yang sakral serta mulia, karena dalam pernikahan memiliki tujuan yang terkandung dalam ikatan suci dan terdapat hikmah yang dapat berpengaruh terhadap masa depan manusia.²

Pernikahan merupakan jalan manusia untuk bisa menyalurkan naluri secara biologisnya, dan salah satu cara berkembang serta melestarikan keturunannya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberikan perintah untuk mematuhi aturan yang ada dalam Alquran. Alquran merupakan firman Allah yang dijadikan pedoman bagi manusia dalam segala bidang salah satunya yaitu pernikahan, dan hadis menjadi rujukan kedua setelah Alquran.³

² Suryati, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan 'Aisyah r.a dengan Rasulullah)", (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 17.

³ Nurnazli, "Wawasan Al-Quran Tentang Anjuran Pernikahan", *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2, (2015), 1.
(<http://media.neliti.com/media/publications/62829-ID-wawasan-al-quran-tentang-anjuran-pernika.pdf>).

Menurut hukum Islam akad pernikahan bisa sah apabila akad dilakukan dengan mengikuti syarat serta ketentuan rukun yang sesuai dengan aturan yang ada di agama, apabila akad pernikahan dilakukan tidak dengan ketentuan syarat serta rukun yang ada, maka akad pernikahannya tidak sah.⁴

Pernikahan dilakukan agar manusia mendapati keluarga serta keturunan secara sah, supaya dapat mencapai dalam masa depan yang bahagia didunia maupun diakhirat serta mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Tuhan, sejak dahulu hal ini sudah ada dan terdapat banyak sekali penjelasan tersebut di dalam Alquran.⁵ Jelas ada perbedaan apabila pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan mendahului perbuatan yang tidak halal, seperti contoh dua lawan jenis kelamin melakukan perhubungan di luar dari aturan hukum islam dan undang-undang pernikahan yang ada.

Imam Mazhab sepakat bahwasanya nikah merupakan sebuah ikatan yang syari'at menganjurkan melakukannya apabila mampu dengan tujuan untuk menjauhkan dari perbuatan yang tidak diinginkan, maka untuk yang mampu atau sudah berkemampuan untuk menikah sangatlah dianjurkan untuk melakukannya. Jika melihat dari perkembangan zaman saat ini, zaman yang semakin canggih, semakin terdukung juga para remaja untuk melakukan hal-hal di luar batas.⁶

⁴ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 3, (2014), 291. (<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>).

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ta'lim: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016), 185. (http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

⁶ Siti Fatimah, "Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadis (Studi analisis Sanad dan Matan)", (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 21.

Banyak remaja saat ini yang sangat minim tau tentang aturan serta ajaran islam, yang mana dalam aturan itu diajarkan batas-batas bergaul atau berteman terhadap lawan jenis, juga kurangnya pengawasan para orang tua terhadap anak karena sibuk bekerja. Hal ini memicu para remaja untuk melakukan hal-hal di luar batas.

Sekarang ini marak sekali, kasus kenakalan remaja yang semakin menarik perhatian, permasalahan kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Kasus ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa resah dengan adanya berita di berbagai sumber media sosial yang memberitakan tentang persoalan kenakalan anak remaja. Salah satu permasalahannya yaitu pernikahan wanita hamil.⁷

Faktor terbesar pernikahan wanita hamil yang terjadi dimasyarakat saat ini adalah anak remaja yang mencoba hal-hal baru yang mereka liat di sosial media, pengaruh sosial saat ini dapat memberikan banyak dampak negatif apabila si pengguna sosial media tidak memanfaatkan hal-hal baik dalam melihatnya.

Di dalam hadis ada beberapa macam menikahi wanita hamil, misalnya pernikahan seseorang wanita yang terlanjur hamil dikarenakan zina, hadis tentang larangan menyirami tanaman orang lain, pernikahan wanita yang hamil kerana suaminya meninggal, hadis-hadis tentang masa iddah wanita hamil untuk menikah, dan masih banyak lagi.

⁷ Irma seknum, “ Fenomena hamil diluar nikah pada usia dini dan responorang tua (Studi kasus di desa mastur kecamatan kei kecil timur kabupaten maluku tenggara)”, (*Skripsi*, IAIN, Ambon, 2019), 12-13.

Wanita yang dinikahi dalam keadaan hamil ada dua : *Pertama*, Pernikahan wanita hamil yang telah terlanjur hamil duluan (hamil sebelum nikah). *Kedua* Pernikahan wanita yang masih dalam keadaan hamil diceraikan atau wanita yang masih hamil lalu ditinggal mati oleh sang suami. Kedua kondisi ini cukup berbeda, kondisi *Pertama*, Pernikahan wanita hamil yang dikarenakan hamil duluan (hamil sebelum nikah) kasus yang saat ini banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat. Keadaan para orang tua seringkali mengambil keputusan dengan menikahkan anak mereka yang sudah terlanjur hamil, anggapan para orang tua apabila wanita hamil diluar nikah itu adalah sebuah aib untuk keluarganya. Ada dua hal kemungkinan para orang tua menikahkan anaknya yang sudah hamil dengan lelaki yang akan dinikahkan oleh anaknya :

1. Orang tua menikahkan anaknya yang hamil dengan lelaki yang menghamilinya. Kasus tersebut yang banyak sekali terjadi dimasyarakat, karena orang tua menuntut tanggung jawab terhadap lelaki yang sudah menghamili anaknya karena melakukan perbuatan hubungan seks terlebih dahulu sebelum adanya ikatan (akad) nikah.
2. Orang tua menikahkan anaknya yang hamil tersebut dengan para lelaki bukan yang menghamilinya. Kasus tersebut terjadi karena orang ingin menutupi aib keluarga. Seperti contoh wanita yang telah melakukan hubungan seks dengan seorang lelaki, akan tetapi lelaki tersebut tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya,

tidak ada cara lain kecuali orang tua menikahkan wanita tersebut dengan calon suami yang lain (yang tidak menghamilinya).⁸

Perbedaan pendapat para imam mazhab mengenai hal tentang wanita yang hamil hasil dari perzinaan, dinikahkan dengan lelaki yang telah menghamilinya atau dengan lelaki lain yang tidak menghamilinya. Ulama imam mazhab berpendapat memperbolehkan wanita yang telah terlanjur hamil di luar nikah menikah dengan lelaki yang menghamilinya maka pernikahannya sah dengan mengikuti syarat, keduanya tidak adanya ikatan pernikahan lagi dengan orang lain, bertobat atas perbuatan yang telah dilakukan, dan di hukum dera (cambuk). Ulama imam mazhab berpendapat tidak memperbolehkan wanita yang telah terlanjur hamil diluar nikah dinikahi oleh lelaki yang tidak menghamilinya, karena sudah jelas firman Allah dalam Surat an-Nur ayat 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْأَزْوَاجَ أَوْ مَشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pengertian dari ayat diatas telah jelas bahwasanya seorang pezina tidak menikah kecuali dengan sesama pezina atau dengan seorang yang musyrik, hal ini berlaku bagi pezina wanita ataupun pezina lelaki, dan seorang yang beriman tidak boleh menikah dengan seorang pezina serta diharamkan baginya untuk menikahi seorang yang pernah berzina.⁹ Dan dalam hadis, Nabi juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ

⁸ Siti Fatimah, “ Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadis (Studi analisis Sanad dan Matan)”, (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 24-27.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 360.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas merupakan salah satu hadis yang menghukumi seorang yang berbuat zina dengan jilid dan tidak akan menikah kecuali dengan sesama dengannya (pernah berzina).¹⁰ Dari hadis di atas sudah jelas bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan banyak dampak negatif baik dalam masa depannya kelak maupun dalam lingkungan sekitar. Namun dalam kemajuan teknologi saat ini mengakibatkan banyaknya ketimpangan yang terjadi dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya gejala yang dapat mengakitkannya pernikahan wanita hamil karena zina.¹¹

Kondisi *Kedua*, Sudah cukup jelas bahwa pernikahan wanita atau para isteri yang sedang hamil lalu dicerai atau ditinggalkan suami meninggal diharamkan menikah. Dalam Alquran telah dijelaskan bahwasanya ada yang namanya, *`iddah* (masa menunggu) untuk isteri yang ditinggal meninggal oleh sang suami masih dalam keadaan hamil maka diharamkan menikah sampai ia melahirkan.¹²

Pendapat Imam Syafi'i tentang isteri hamil lalu ditinggal mati oleh sang suami, maka masa *`iddah* wanita atau isteri dalam keadaan hamil adalah sampai isteri tersebut melahirkan. Dan hukum ini berlaku juga bagi isteri yang masih hamil ditalak oleh sang suami maupun isteri hamil yang ditinggal mati

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah AL-Ashriyah), juz 1, 796.

¹¹ Armauli, Rezni, "Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat An-Nawawi dan Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)", (*Skripsi*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), 14-15.

¹² Siti Fatimah, "Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad dan Matan)", (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 23.

oleh suami.¹³ Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dāwud:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ

قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا عَيْرٌ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

Hadis di atas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mempunyai penjelasan bahwasanya hadis tersebut memiliki arti larangan untuk menggauli (mengawini) budak tawanan yang dalam keadaan hamil hingga ia melahirkan.¹⁴ Jika dilihat saat di zaman Nabi SAW, Nabi mendengar bahwasanya ada seorang mukmin yang ingin mengawini tawanan atau budak wanita yang masih dalam masa kehamilan. Ketika Nabi mengetahui hal itu, Nabi bersabda yang mengisyaratkan bahasanya beliau hendak melaknat yang akan menyertainya terus dalam kuburnya, karena dia mewarisi anak akan tetapi itu bukan hal yang halal baginya, dan dia menjadikannya budak yang melayaninya tapi dia tidak halal baginya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan makna dari hadis di atas bahwasanya apabila anak tersebut meminta harta warisa kepadanya, maka tidak wajib atau halal bagi untuk memberikannya karena dia bukan anak kandung darinya, apabila dia menjadikannya budak yang ingin melayaninya, maka hal itu juga tidak boleh

¹³Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah Wanita Hamil Karena Kematian Suaminya (Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi’i)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Aceh, 2017), 6.

¹⁴Abu dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah AL-Ashriyah), juz 1, 796.

dan itu perlakuan yang tidak diharamkan karena dia telah menyiramkan air maninya terhadap apa yang dikandung oleh ibunya.¹⁵

Sejak zaman Nabi, para sahabat dalam memahami hadis sudah menggunakan pemahaman tekstual dan kontekstual, praktek kontekstual bertandukan dengan empat hal dan kontekstual tidak dibutuhkan apabila dengan melihat secara tekstual saja sudah dapat dipahami, metode pemahaman secara kontekstual diketahui sebagai berikut: *Pertama* Nabi memberi beberapa nasehat terhadap sahabat akan tetapi dengan nasehat yang berbeda, *Kedua*, Perilaku nabi bergantung pada kondisi saat nabi memperlakukan para sahabat, *Ketiga* Kontekstual nabi dalam memberi petunjuk tentang sesuatu hal yang dilarang dan yang diperintahkan kepada sahabat-sahabatnya, *Keempat* nabi dalam hal menyampaikan perintah yang dilarang dan yang diperintahkan berdasarkan dengan alasan tertentu.¹⁶

Upaya memahami hadis yang telah dilakukan oleh para ulama klasik serta ulama kontemporer, dari kalangan akademisi banyak yang menggunakan teori ini dalam membahas matan hadis, seperti contoh: Ilmu *gharib al-hadis*, yakni ilmu tersebut menjelaskan tentang lafaz-lafaz hadis Nabi yang kurang jelas maknanya. Selain itu, dalam memahami hadis Nabi tidak sewena-wena kita menganggap hadis itu shahih, akan tetapi harus terlebih dahulu melakukan pengkajian kualitas sebuah hadis guna memberikan kepercayaan penuh dalam

¹⁵Siti Fatimah, “Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadis (Studi analisis Sanad dan Matan)”, (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 158.

¹⁶Ilham Kurniawan, “Metodologi Pemahaman Hadis Menurut KH. Ali Mustafa Yaqub dan Analisis Aplikasinya”, (*Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022), 6.

pengaplikasiannya. Selain metodologi untuk kualitas sanad yang digunakan perlu juga menggunakan metodologi menentukan kualitas matannya, karena kualitas matan dan sanad hadis tidak selalu sejalan.¹⁷

Berkaitan dengan pemahaman hadis, mengumpulkan hadis-hadis dengan topik yang sama atau dengan tujuan yang sama lalu tersusun sesuai dengan adanya asbabul wurud serta pemahamannya yang besertakan dengan penjelasan, penafsiran dan pengungkapan masalah yang ada merupakan salah cara memahami hadis menggunakan metode pendekatan tematik. Dengan menggunakan pendekatan tematik ini kita bisa mengetahui makna dan memahami dari maksud yang ada dalam kandungan hadis dengan banyak mempelajari dari hadis lain yang sama dalam temanya dan memperlihatkan korelasi dari masing-masing hadis tersebut, sehingga dapat disimpulkan dengan pemahaman hadis yang seutuhnya.¹⁸

Dari penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis ingin memberikan pemaknaan yang baik dengan mengkaji Makna dari Hadis Nabi Saw dengan mengangkat judul Penelitian Proposal Skripsi “ **Makna Hadis Larangan Menikahi Wanita Hamil (Kajian Tematik Hadis)**”.

¹⁷Gita Rosmala, “Silaturahmi dalam Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)”, (*Skripsi*, UIN Sultan Malik, Banten, 2021), 3-4.

¹⁸Maulana Ira, “Studi Hadis Tematik”, *Al Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2018), 191. (<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/bukhari/article/download/961/647/>).

B. Fokus Kajian

Dari pemaparan latar belakang yang sudah jelaskan, Penulis ingin membahas satu permasalahan yang ingin diajukan untuk menjadi proposal penelitian yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang larangan menikahi wanita hamil?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas dari hadis tentang larangan menikahi wanita hamil.
2. Untuk Mengetahui pemaknaan dari hadis larangan menikahi wanita hamil .

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan yang telah di kemukakan diatas, dengan harapan penelitian bisa memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membawa ilmu pengetahuan yang mendalam dan luas tentang bagaimana hadis larangan menikahi wanita hamil.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan tambahan ilmu dalam wawasan berilmu pengetahuan seperti tata cara penulisan karya tulis ilmiah.
- 2) Dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan tentang hadis larangan menikahi wanita hamil.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

- 1) Penelitian ini memiliki manfaat bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya, dan juga bisa memberi kemanfaat dalam keilmuan kajian terdahulu.
- 2) Bagi penulis, hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan kampus lebih khususnya kampus UIN Khas Jember.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini memiliki deskripsi alur dari pembahasan yang akan bertujuan untuk memberikan petunjuk secara luas dari seluruh yang ada di pembahasan. Berkaitan dengan materi selanjutnya yang akan dibahas, penelitian ini yang berisikan dari lima bab dan dari setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, keterkaitan antara bab yang satu dengan satu bab lainnya memiliki hubungan antar keterkaitan bahkan sub bab setelah nya merupakan isi dari pendalaman pemahaman dari adanya bab sebelumnya. Agar lebih mudah memahami pemahasan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan gambaran umum yang secara singkat dari sistematika penelitian ini yaitu dibawah ini:

Bab *pertama*, bab ini berisikan tentang pendahuluan dari awalan pembahasan, bab ini menjelaskan tentang alasan penulis dalam memilih penelitian ini untuk melakukan bertujuan ditelitinya penelitian , juga membahas tentang fokus kajian yang berbentuk pertanyaan, juga berisikan tujuan penelitian yang membahas mengapa dilakukannya penelitian tersebut, berisikan juga dari manfaat penelitian ini dapat diambil dari hasil penelitian, juga di isi juga dengan definisi istilah, juga berisi metode dari penelitian ini, dan yang terakhir membahas tentang sistematika pembahasan dari penelitiannya.

Bab *kedua*, bab ini berisikan tentang kajian kepustakaan didalamnya yang terdapat penelitian terdahulu serta menjadi rujukan yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta adanya kesamaan dari hal objek, baik dari metode atau dari segi teknik pengumpulan datanya, dan juga berisikan kajian teori yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

Bab *ketiga*, pembahasan di bab ini menjelaskan tentang metode yang akan di pakai dalam penelitian ini, jika dijelaskan bahwasanya metode ini adalah sebuah alat bagi peneliti untuk melakukan penelitian mencakup pendekatan terhadap metode dan jenis metode yang akan di pakai di penelitian, setelah mennetukan metode lalu lanjut pada pembahasan teknik pengumpulan data, lanjut pada analisis data dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang kualitas hadis menikahi wanita hamil dan pemaknaan hadis pernikahan wanita hamil .

Bab *kelima*, dalam bab ini adalah penutup yang merupakan bagian dari akhir dari pembahasan ini, yang berisikan berupa kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah yang ada dan juga dari pembahasan dari keseluruhan yang sudah diuraikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal penelitian yang berjudul “ Hukum Menikahi Wanita Hamil sebagai *passampo siri* dalam syariat Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan pengertian dari *passampon siri* dan mencari hukum pernikahan wanita yang sedang hamil sebagai *passampo siri* di syariat Islam sedangkan Proposal Penelitian saya menjelaskan tentang kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan pemaknaan hadis larangan menikahi wanita hamil.
- b. Jurnal Penelitian yang berjudul “ Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif hadis fikih dan hukum Positif”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang sedang di luar nikah dan menjelaskan hukumnya menikahi wanita hamil di luar nikah perspektif hadis fikih dan hukum positif sedangkan proposal penelitian saya menjelaskan tentang makna dari hadis tentang bagaimana kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan pemaknaan hadis larangan menikahi wanita hamil.
- c. Jurnal Penelitian yang berjudul “ Perkawinan wanita hamil karena zina menurut pendapat imam an-Nawawi dan Ibnu Qudamah (studi

kasus di kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang)”. Jurnal Penelitian menjelaskan tentang pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah dan dalil dari keduanya untuk hukum perkawinan wanita yang hamil karena zina, perbedaan dari An-Nawawi dan Ibnu Qudamah, pendapat yang terpilih dari kedua Imam Mazhab, Pendapat tokoh masyarakat dari kecamatan Percut Sei Tuan dan Pendapat yang lebih relevan dari kecamatan Percut Sei Tuan dari kedua Imam Mazhab ini sedangkan Proposal penelitian saya menjelaskan tentang makna dari hadis tentang kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan pemaknaan hadis larangan menikahi wanita hamil.

- d. Skripsi yang berjudul tentang “ Perkawinan wanita akibat zina (Menurut undang-undang tahun 1974 dan fatwa MUI DKI tahun 2000)”. Skripsi ini menjelaskan tentang Fatwa MUI DKI dengan bagaimana hukum perkawinan wanita yang hamil, perbandingan undang-undang perkawinan dan pendapat para Imam Mazhab dan kedudukan warisan anak yang telah lahir dari zina sedangkan proposal penelitian saya menjelaskan tentang makna dari hadis tentang kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan pemaknaan hadis larangan menikahi wanita hamil.
- e. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Madiun)”. Skripsi ini menjelaskan tentang hukum Islam terhadap kawin hamil dan tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan nasab anak yang telah lahir di luar

pernikahan yang sah sedangkan proposal penelitian saya menjelaskan tentang makna dari hadis tentang kualitas hadi larangan menikahi wanita hamil dan pemaknaan hadis larangan menikahi wanita hamil.

- f. Skripsi yang berjudul “ Menikahi Wanita Hamil dala Perspektif Hadits (Studi Analisis Sanad dan Matan)”. Skripsi ini menjelaskan kualitas asanad dan matan hadis menikahi wanita hamil dan pendapat para ulama, sedangkan proposal penelitian saya meneliti tentang kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan makna hadis larangan menikahi wanita hamil.

| No. | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| 1. | Asnidar. Hukum menikahi wanita hamil sebagai <i>passampo siri</i> dalam syariat Islam. | Membahas Pernikahan Wanita Hamil metode kualitatif. | Jurnal tersebut membahas tentang hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil sebagai <i>passampo siri</i> menurut syariat Islam, sedangkan proposal penelitian saya ini membahas tentang kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan makna dari hadis larangan menikahi wanita hamil. |
| 2. | Wahyu Wibisana. Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif. | Membahas tentang Pernikahan wanita hamil di luar nikah metode kualitatif. | Jurnal tersebut membahas tentang perkawinan wanita yang hamil diluar nikah dengan sebab akibat serta membahas tentang hukum fikih dan hukum positif, sedangkan proposal penelitian saya membahas tentang kualitas hadis larangan |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | menikahi wanita hamil dan makna dari hadis larangan menikahi wanita hamil. |
| 3. | Armauli, Rezni. Pernikahan wanita hamil karena zina menurut pendapat imam an-Nawawi dan Ibnu Quddamah. | Membahas tentang Pernikahan wanita hamil karena zina metode kualitatif. | Jurnal tersebut membahas tentang pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah dalam masalah pernikahan wanita hamil karena zina, sedangkan prposal penelitian saya membahas tentang kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan makna dari hadis larangan menikahi wanita hamil. |
| 4. | Muhammad Tamyiz Ridho. Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000). | Membahas tentang perkawinan wanita hamil karena zina. | Skripsi tersebut membahas fatwa MUI DKI tentang pernikahan wanita hamil menurut Undang-Undang, sedangkan proposal penelitian saya membahas tentang kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan makna dari hadis larangan menikahi wanita hamil. |
| 5. | Nurul Umayyah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). | Membahas tentang Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah (karena zina). | Skripsi tersebut membahas hukum Islam terhadap kawin hamil yang terjadi di suatu kecamatan, sedangkan proposal penelitian saya membahas tentang kualitas hadis larangan menikahi wanita hamil dan makna dari hadis larangan menikahi wanita hamil. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 6. | Siti Fatimah. Menikahi Wanita Hamil dalam Perspektif Hadits (Studi Analisis Sanad dan Matan) | Membahas kualitas sanad dan matan hadis larangan menikahi hamil dan metode kualitatif. | Skripsi tersebut menjelaskan tentang kualitas sanad dan matan hadis serta pendapat para ulama sedangkan penelitian saya meneliti hadis larangan menikahi wanita hamil dan makna hadis dari larangan menikahi wanita hamil. |
|----|---|--|--|

2. Kajian Teori

a. Kehujjahan Hadis

Hujjah memiliki arti sesuatu yang tetap dan terus menerus. Umat Islam sudah faham terhadap posisi hadis yang menjadi sumber pengambilan hukum Islam kedua setelah Alquran. Hadis juga memiliki banyak kriteria, diantaranya dalam menentukan dari tolak ukur kehujjahan sebuah hadis yang telah disampaikan.

Dari zaman nabi sampai zaman sekarang umat Islam masih sepakat dengan hadis yang merupakan sabda, perbuatan, pengakuannya dari Nabi. Dalam alquran juga banyak menjelaskan bahwa hadis juga sebagai dasar pokok dari syariat Islam.¹⁹ Untuk mengetahui kualitas hadis kita perlu tau terlebih dahulu klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas diantaranya:

1) Klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas

a) Hadis Mutawatir

¹⁹Siska Laila, "Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma'anil Hadis), (Skripsi, UIN KHAS, Jember, 2022), 14-15.

- b) Hadis Ahad
- 2) Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas
 - a) Hadis Shahīh
 - b) Hadis Hasan
 - c) Hadis Dhoif
- b. Pemaknaan Hadis

Secara garis besar, ada dua ilmu pemahaman ulama atas hadis: *pertama*, pemahaman hadis Nabi tanpa melihat dari asal usul lahirnya dari sebuah sejarah dan dipahami sesuai yang tersurat, ilmu ini disebut tekstualis, *kedua*, pemahaman ini merupakan pemahaman yang kritis dengan mempertimbangkan asal-usul dari hadisnya, dan ruang lingkup teks, ilmu pemahaman ini disebut kontekstualis.²⁰

Pemahaman kontekstual merupakan pemahaman tentang hadis-hadis Nabi dengan mengkaji serta memperhatikan peristiwa atau situasi asal-usul munculnya, dengan demikian asbabul wurud dalam pemahaman kontekstual ini sangatlah penting. Dalam hal pemahaman ini memiliki pemahaman secara kontekstual yang sangat luas bukan hanya meliputi dari asbabul wurud saja, akan tetapi pemahaman ini lebih luas lagi dengan meliputi konteks historis-sosiologis dan asbabul wurud juga termasuk didalamnya.²¹

²⁰Muh. Zuhri, "Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual", *Jurnal al-Asas*, Vol. 11, No. 1 (2019),76. (<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasa/article/view/933>).

²¹Firad, Andri, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Study Hadist", 40. (<http://journal.staidk.ac.id/index.php/alifbata/article/download/91/54/205>).

Untuk memahami sebuah hadis Nabi membutuhkan kemampuan yang lebih dalam keilmuan hadis supaya bisa melakukan kritik hadis, dalam hal ini kajian kritik hadis merupakan inti dari ilmu hadis. Sebab dalam melakukan kritik hadis ini kita bisa mengetahui mana hadis shahih dan hadis yang tidak shahih. Sehingga jika hadis itu shahih maka bisa dijadikan hujjah. Dalam kritik hadis ada dua aspek, yaitu dalam segi matan dan sanad hadis. Dalam sejarahnya, bahwasanya kritik matan sudah terlebih dahulu ada dibandingkan kritik sanad dan kritik matan telah dilakukan sejak zaman nabi, dan kritik sanad muncul ketika ada fitnah di kalangan kaum umat Islam.

22

Dalam memahami hadis Muhammad Al Ghazali menawarkan beberapa metode atau prinsip secara dasar yang harus diketahui ketika melakukan kritik matan hadis, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang sesuai ajaran agama. Ada empat cara yang ditawarkan oleh Muhammad al ghazali, yaitu:

- 1) Matan hadis harus sesuai dengan Al Quran.
- 2) Matan hadis harus sesuai dengan hadis shahih lainnya.
- 3) Matan hadis sesuai dengan fakta historis.
- 4) Makna hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.²³

²²Sutrisno, "Hadis Perspektif Muhammad Al Ghazali", *Jurnal Raustan Fikr*, Vol. 13, No. 1 (2017), 127-128. (<http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/rsy/article/download/93/74>).

²³Mhd. Idris, "Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali", *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 6, No. 1 (2016), 30- 34. (<http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/download/552/466>).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dalam memahami hadis nabi Muhammad al-ghazali tidak hanya terpaku dalam pemahaman secara tekstual atau memahami makna hadisnya secara zahir saja, akan tetapi beliau juga melakukan kajian terlebih dahulu dengan isi kandungan alquran atau dengan hadis yang lebih shahih, karena dalam hal ini keduanya memiliki otoritas tinggi dalam pengambilan sumber hukum. Isi kandungan alquran bisa diuji dengan makna lahiriyahnya atau dengan pesan atau nilai terkandung di dalam ayatnya, perbandingan dengan hadis yang sama dapat di uji dengan penetapan hadis yang lebih shahih. Apabila hadis tersebut setelah dilakukannya uji perbandingan masih bertentangan dengan Alquran maka untuk sementara hadisnya tidak dapat diterima. Dalam hal ini, beliau menekankan betapa pentingnya historis hadis. Dalam pengujian fakta historis dan fakta ilmiah, muhammad al ghazali melakukan secara kontekstual hadis.²⁴

c. Pernikahan wanita hamil

Istilah nikah berasal dari lafadh bahasa arab النكاح, jika di istilahkan dalam fiqh nikah dipakai dengan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.²⁵

²⁴Sutrisno, "Hadis Perspektif Muhammad Al Ghazali", *Jurnal Raustan Fikr*, Vol. 13, No. 1 (2017), 130-131. (<http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/rsy/article/download/93/74>).

²⁵Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ta'lim: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016), 186. (http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

Pernikahan juga merupakan salah satu peralihan peran dari masa remaja menjadi ke masa hidup yang berkeluarga. Pernikahan juga memberikan jaminan atas hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil dari hubungan seksual, yaitu anak-anaknya. Pernikahan bisa juga untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap teman hidup, memenuhi akan hartanya, generasi, dan bertambahnya keluarga.²⁶ Adapun rukun dan syarat nikah, diantaranya: Adanya mempelai (calon suami dan calon isteri), Ada wali, Ada dua orang saksi, Mahar dan Ijab Qobul.

Pengertian wanita hamil merupakan pernikahan yang dilakukan karena wanita yang telah hamil, baik wanita tersebut hamil karena ditinggal mati oleh suaminya atau wanita yang hamil sebelum adanya akad pernikahan (hamil di luar nikah).

a. Pernikahan wanita hamil karena ditinggal mati suaminya.

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka harus menunggu sampai ia melahirkan apabila ia hendak menikah. Sampai melahirkan merupakan masa ‘*iddah*’ nya isteri yang ditinggal mati oleh suami. Dan hal ini berlaku bagi isteri yang melahirkan secara sempurna ataupun karena keguguran, selama yang keluar merupakan janin dari kandungan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-thalaq ayat 4:

²⁶Lindha, Mahendra, Argyo, “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Analisis Sosiologi*, Vol. 3, No. 2 (2015), 75-90. (<http://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf>).

وَالَّذِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنَّا رَبُّكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ أَشْهَرُ، وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ

الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.²⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang masa 'iddahnya perempuan, bagi perempuan yang sudah lagi bisa haid (menouse) masa menunggunya adalah tiga bulan, sedangkan bagi perempuan yang sedang dalam hamil masa menunggunya adalah sampai yang dikandungnya dilahirkan, sesungguhnya bagi hamba yang taqwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberi jalan kemudahan dalam setiap urusannya. Maka apabila wanita yang hamil telah melahirkan maka selesai pula masa 'iddahnya.²⁸

b. Pernikahan wanita hamil yang hamil di luar nikah.

Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang dilakukan atas dasar wanita tersebut telah hamil terlebih dahulu, bahkan menjadi hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan agama yang diketahui oleh anak remaja saat ini, perkembangan zaman juga menjadi pengaruh besar dalam hal ini.

Pernikahan wanita hamil yang menikah dengan orang yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya, bukan lagi menjadi

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*, 558.

²⁸ Umi Fatimah, " 'Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab *Minhajul Muslim* Karya abu Bakar Al-Jazairi (1921-2018), *Jurnal Syariat*, Vol. IV, No. 01, (2018), 51-52. (<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariat/article/download/1163/654/>).

pernikahan yang sakral akan tetapi pernikahan itu terjadi karena hanya semata mata untuk menutupi aib dan malu keluarga.

Di indonesia yang mayoritas penduduknya mengikuti madzhab imam syafi'i, yang mana imam syafi'i memperbolehkan pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak, karena wanita hamil di luar nikah tidak termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi telah dijelaskan dalam Q.S An-nisa' Ayat 22, 23, 24, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا

ۙ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ

الَّتِي دَخَلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَخَالَاتُكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْتُمْ جَمْعُ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا

بِأَمْوَالِكُمْ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ²⁹

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*, 81.

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, ada beberapa wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam ayat tersebut seperti wanita yang sudah pernah menikah oleh ayah kandungnya, kecuali sudah selesai masalah di masa lalunya, karena hal itu adalah perbuatan yang keji dan dibenci dan merupakan jalan yang buruk dalam menempuh hidup dalam ayat an-Nisa ayat 22.

Di ayat 23 surat an-Nisa' juga menjelaskan perempuan yang haram untuk dinikahi seperti ibu kandungnya, anak perempuannya, saudara perempuannya, saudara perempuan yang dari bapak, saudara perempuan yang dari ibu, anak perempuan yang dari saudara laki-lakinya (keponakan), anak perempuan dari saudara perempuannya, seorang ibu yang telah menyusuinya, saudara perempuan yang sepersuian, ibu dari isteri mu (sang mertua), anak tiri yang kamu rawat dari isteri yang kamu campuri (hubungan seks), jika belum pernah berhubungan seks lalu cerai maka tidak ada halangan baginya untuk menikahi anak tirinya (halal dinikahi), isteri dari anak kandungnya (menantu), menikahi langsung dua perempuan yang bersaudaraan, kecuali telah terjadi masalah di masa lalunya, sesungguhnya Allah maha pengampun atas segala hal telah diperbuat dan maha penyayang.³⁰

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*, 81.

Di dalam ayat 24 surat an-Nisa' menjelaskan juga perempuan yang haram dinikahi seperti perempuan yang sudah menikah dan masih mempunyai suami, kecuali dia menjadi budak mu maka kamu mempunyai hak atas nya, hal ini semua adalah ketetapan yang ditetapkan bagi hambaNya.³¹ Dan halal untuk dinikahi perempuan yang tidak disebutkan diatas, dengan menikahinya kamu memberikah hartanya dan tidak untuk tujuan berzina, karena zina hal yang dibenci oleh Allah, maka jauhilah. Jika kalian sudah menikah mereka hendaklah berikan mahar kepadanya karena itu kewajiban dari kalian. Dan apabila kalian sudah ikhlas dalam menjalin hubungan dengan adanya kesepakatan maka tetap boleh berhubungan dengannya. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala hal dan maha bijaksana dalam semua masalah.

Pernikahan yang dilakukan itu sah dan juga halal baginya untuk melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan hamil, selagi kedua pihak tidak sedang menjalin pernikahan dengan orang lain (masa 'iddah).³²

Batasan usia untuk wanita hamil memiliki tiga kelompok dalam masa reproduksi: Pertama, Umur kurang dari usia 20 tahun yang mana pada usia ini ibu masih terlalu muda untuk hamil, Kedua,

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 82.

³² Wahyu wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perpektif Fikih dan Hukum Positif", *Ta'lim: Jurnal pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No. 1, (2017), 33.
(http://jurnal.upi.edu/file/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_-_Wahyu1.pdf).

Umur 20-35 tahun yang mana pada usia ini ibu sudah mengatur kesuburan (menjarangkan Kehamilan), Ketiga, Umur 35 tahun yang mana pada usia ini ibu sudah harus mengakhiri kesuburan (tidak hamil lagi) karena sudah terlalu tua untuk hamil. Umur ibu yang paling aman untuk hamil adalah 20-35 tahun karena pada usia 20 tahun rahim dan bagian tubuh lainnya sudah benar-benar siap menerima kehamilan dan juga sudah siap untuk menjadi ibu, diusia 35 tahun seorang ibu lebih rentan terjadinya beberapa penyakit seperti hipertensi dan eklamsia³³

d. Al Jarh wa Ta'dil

Al jarh wa ta'dil adalah dua kalimat dari arti yang memiliki di masing-masingnya, *jarh* artinya ilmu untuk mengetahui sifat cela dari seorang rawi yang cacat atau kedhabitannya. Ta'dil memiliki arti ilmu yang menilai bersihnya seorang rawi dari cacat atau kedhabitannya, sehingga dapat dihukumi adil serta dhabit.³⁴

e. Tematik Hadis

Pendekatan tematik adalah cara memahami makna dan menangkap arti kandungan dari sebuah hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang sama temanya dan memperlihatkan sebab-akibat didapatkan pemahaman yang utuh. Langkah untuk

³³ Eny, Bisma, Didik, “ Hubungan Usia Ibu Hamil, Jumlah Anak, Jarak Kehamilan dengan Kejadian kehamilan tidak di Inginkan di BPM titik Hariningrum, Kota Madiun”, *Jurnal Perpustakaan. Uns.ac.id*, 6-7.

³⁴ Siska Laila, “Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma'anil Hadis), (*Skripsi*, UIN KHAS, Jember, 2022), 19.

melakukan pengkajian hadis yang menggunakan metode tematik dapat dilakukan dengan sebagai berikut :

- 1) Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas
- 2) Menghimpun hadis-hadis yang setema.
- 3) Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadisnya.
- 4) Melakukan kegiatan Itibar.
- 5) Melakukan penelitian Sanad dan Matan.
- 6) Mempelajari tema-tema arti yang serupa.
- 7) Membandingkan dengan berbagai syarah hadis.
- 8) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung
- 9) Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.
- 10) Menarik suatu kesimpulan dengan dasar argumentasi ilmiah.³⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik", *Al Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2018), 191-193. (<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/bukhari/article/download/961/647/>).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mempunyai tujuan untuk melihat dan memahami dari suatu masalah serta dapat berkembang menjadi sebuah karya tulis ilmiah, untuk itu peneliti perlu yang namanya penggunaan sebuah metode yang tepat untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan harapan dalam melakukan penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal dengan sesuai harapan sehingga bisa untuk dipertanggung jawabkan.³⁶

Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode pendekatan tematik hadis. Yaitu menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema sama serta menyusun kesimpulan tersebut menjadi kerangka pembahasan hingga terlihat dari berbagai aspek dan menilai dengan kriteria yang lebih jelas.³⁷

Jenis penelitian pada proposal ini menggunakan penelitian kualitatif (*Qualitative research*) yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*), yaitu mengutip yang dikemukakan oleh sutrisno

³⁶Gita Rosmala, "Silaturahmi dalam Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)", (*Skripsi*, UIN Sultan Malik, Banten, 2021), 14.

³⁷Enika Utari, "Korupsi dalam Perspektif Hadis", (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 26.

bahwasanya penelitian yang dilakukan dengan keperpustakaan merupakan penelitian yang menggunakan metode baca membaca, serta banyak mempelajari buku literatur dengan mengutip sebuah teori dan mengambil pendapat yang sama dengan masalah yang dicari³⁸. Selanjutnya di analisa kajian teoritis terhadap hadis yang di gunakan penulis serta teori yang berkembang pada masa kini di bidang ilmu hadis.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghimpun semua sumber dari berbagai data informasi dan bahan bacaan yang digunakan untuk mendapatkan data yang dicari, peneliti juga berusaha menelusuri kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah hadis, juga mencari dari buku-buku yang terkait, serta mencari dari bentuk tulisan yang lainnya, terlebih juga yang berkaitan dalam masalah menikahi wanita hamil.

2. Sumber data

a) Data primer

Data primer didapatkan dari sumber data penelitian yang utama dihasilkan dari sumber pertama, yaitu *kutubus al-sittah* dan menggunakan aplikasi hadis seperti maktabah syamilah dan jawami' al kalim.

b) Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari sumber rujukan dari data dan pelengkapan yang di ambil dari berbagai literatur berupa Jurnal,

³⁸Siti Fatimah, "Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadis (Studi analisis Sanad dan Matan)", (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 23.

artikel, skripsi, dan buku yang berkaitan dengan tema permasalahan larangan menikahi wanita hamil.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki jenis kepustakaan dan juga bersifat kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencari tema data yang dicari sesuai dengan obyek penelitian.
2. Mengklasifikasikan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.
3. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dengan tujuan agar mendapatkan data valid.
4. Interpretasi data yaitu dengan memahami kemudian menafsirkan data yang telah terkumpul, lalu diseleksi dan diklasifikasi.

C. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpulkan, maka lanjut ke langkah berikutnya yaitu peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teknis analisis data yaitu metode deskriptif atau analisis konten (*content analysis*). Adapun analisis dalam penelitian ini penulis mengurai secara lengkap, teratur serta teliti terhadap makna hadis larangan menikahi wanita hamil dengan menggunakan pendekatan tematik hadis yaitu dengan cara dikelompokkan melalui sistem analisis data, kategorisasi, dan verifikasi kemudian penarikan kesimpulan. Dengan

harapan penelitian yang penulis teliti ini dapat memperoleh data yang memuaskan dengan menghasilkan data yang sangat akurat.

D. Tahap – Tahap Penelitian

1. Menemukan permasalahan
2. Melakukan studi literatur
3. Mencari studi pendahuluan
4. Mengumpulkan data
5. Analisis data
6. Menarik kesimpulan
7. Meningkatkan keabsahan data
8. Narasi hasil



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Takhrij Hadis

Kumpulan hadis-hadis yang setema.

1. Hadis larangan menggauli wanita hamil.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَحْبَبَنَا شَرِيكَ عَنْ قَسِسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. رواه ابو داود³⁹

Hadis dari abu dawud ini menjelaskan tentang tidak bolehnya mengawini wanita tawanan yang sedang hamil sampai yang dikandungnya lahir, dan tidak boleh juga mengawini wanita tawanan yang tidak hamil sampai satu kali haid.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَحْبَبَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ الْخُدْرِيِّ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.⁴⁰

Arti dari di atas memiliki makna yang sama, tidak boleh mengawani atau menyetubuhi wanita yang sedang dalam keadaan hamil sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, dan juga tidak boleh menyetubuhi wanita yang dinikahi apabila wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil maka harus menunggu selama sekali haid.

³⁹ Abu dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah AL-Ashriyah), juz 1, 834.

⁴⁰ Abu dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, 834.

Hadis di atas di riwayatkan dari jalur sanad yang sama dari ‘umar bin Aun tapi dalam redaksi makna hadisnya berbeda, namun memiliki kandungan arti yang sama, hanya berbeda dari segi lafaz matan hadisnya.

2. Hadis larangan bagi orang yang beriman untuk menyirami tanaman orang lain (menggauli wanita hamil).

حَدَّثَنَا التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَائِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ فِينَا حَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِثْبَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبْعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبْعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ⁴¹

Penjelasan dari hadis yang pertama adalah bahwasanya hadis itu mengisyaratkan sebuah keimanan seorang mukmin. Hadis ini diceritakan oleh Rufaifi bin Tsabit yang merupakan salah satu dari sahabat nabi, dia menceritakan ini kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya nabi pernah bersabda pada saat perang humain di berlin tentang tidak halalnya untuk orang yang beriman kepada Allah dan dihari akhir menyirami sebuah tanaman yang bukan dari haknya, yang memiliki arti tidak bolehnya menggauli seorang

⁴¹ Abu dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah AL-Ashriyah), juz 1, 834.

tawanan wanita yang masih dalam keadaan hamil, dan juga tidak halal untuk orang iman atas Allah dan dihari akhir yang menjualnya atas harta rampasan perang sampai dengan harta tersebut sudah dibagikan kepada yang membutuhkan.

3. Hadis tantang 'Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَضْحَبَرَنِي أَضْبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَضْفَيْتَنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدْتُ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخِرُ لَأَجَلَيْنِ فُلْتُ أَنَا (وَأَوْلَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَضْبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَلَامَهُ كُرَيْبًا إِشْلَى أُمَّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَحَطَبْتُ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَضْبُو السَّنَابِلِ فَيَنْمَنُ حَطَبَهَا وَقَالَ سَلِيمُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَضْبَى لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُحْطَمُونَ فَذَكَرُوا لَهُ فَذَكَرَ خِرَ الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ قَالَ فَضَمَّرَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَطَنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِيَّيْ إِذَا لَجَرْتُ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ حَدِيثِ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ تَعْلِيهَا الرَّحْصَةَ لَنْزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْفُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ (وَأَوْلَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).⁴²

Hadis yang menjelaskan tentang masa 'iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh sang suami dalam keadaan hamil, yang mana hadis ini kisah dari Ibbu Abbas yang didatangi oleh seorang lelaki

⁴² Abū Abdullah Abdus Salam bin Muhammad bin Umar, *Shahih Bukhari*, (al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2006), 751.

untuk meminta fatwa kepadanya tentang wanita yang baru saja melahirkan lalu ditinggal meninggal oleh suaminya setelah empat puluh malam. Maka Ibnu Abbas berkata kepada lelaki tersebut dengan mengatakan masa *'iddah* wanita tersebut adalah batas dari hari yang paling akhir (empat puluh malam tersebut, meskipun wanita tersebut sebelumnya sudah melahirkan), yang saat itu Ibnu Abbas bersama Abu Bakar, Abu Bakar berpendapat bahwasanya dia mengikuti fatwa yang difatwakan oleh saudaranya (yaitu Abu Salamah), lalu pada saat itu Ibnu Abbas mengutus pembantunya untuk menghampiri Abu Salamah dan menanyakan akan hal ini kepadanya, Abu Salamah berkata pada saat suami dari Subailah al-Aslamiyyah meninggal sedangkan ia dalam keadaan hamil, lalu dia melahirkan setelah suaminya meninggal selama empat puluh malam, kemudian ia dikhitbah dan Nabi menikahnya. Dan Abu As-Sanabil itu termasuk kedalam orang yang mengkhitbahnya, dan Sulaiman bin Harb berkata, ketika dalam halagah ada Abdurrahman bin Abu Lali disana, mereka menyerukan permasalahannya, lalu ia menyebutkan masa *'iddahnya* adalah batas dari hari akhirnya (empat puluh malam, dan walaupun ia melahirkan sebelum dari batas akhir dari harinya itu). jadi rukhsa bagi wanita yang sedang hamil hendak melakukan pernikahan harus menunggu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya dan rukhsah bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal oleh suaminya yang meninggal, masa menunggunya sampai ia satu kali dalam haid.

4. Wanita hamil karena zina

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْزَدَ بْنَ أَبِي مَرْزَدٍ الْعَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُؤُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَزَلْتُ: وَالرَّضِينَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، (النور: 3) فَدَعَانِي فَمَرَّهَا عَلَيَّ وَقَالَ: < لَا تَنْكِحُهَا >. (رواه ابو داود 2051)⁴³


Penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini adalah ada salah seorang sahabat yang bernama Martsad bin Abu Martsad al-Ghawanawi yang hendak menikah seorang pelacur dari Makkah yang bernama Anaq, Anaq adalah teman wanitanya dahulu. Martsad bercerita bahwasanya dia pernah menemui Rasulullah, ketika dia bertemu Rasulullah dia bertanya apakah boleh aku menikahi wanita yang bernama Anaq? Akan tetapi Rasulullah tidak menjawab pertanyaan dari Martsad lalu turunlah ayat “wanita pezina tidak dibolehkan menikah kecuali dengan sesama pezina atau orang yang musyrik” dan membacakan ayat tersebut kepada Martsad dan Rasulullah bersabda tidak boleh menikahi wanita pezina ini karena dia pezina tidak boleh menikah dengan orang mu'min.

1. Kritik Sanad


- a. Takhrij hadis tentang larangan menyirami tanaman orang lain

⁴³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah AL-Ashriyah), juz 1, 834.

- 1) Takhrij hadis menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras* dengan kata kunci “زَرَعَ”.⁴⁴



- 2) Takhrij hadis menggunakan al-Maktabah al-Shamilah
- a) Shahih al-Bukhāri hadis nomer 4295
 - b) Sunan Abu Dāwud hadis nomer 2158
- 3) Takhrij hadis menggunakan Jawami' al-Kalim
- a) Sunan Abu Dāwud hadis nomer 2158
 - b) Musnad Ahmad hadis nomer 16542
- b. Takhrij hadis tentang menikahi wanita hamil karena zina
- 1) Takhrij hadis menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras* dengan menggunakan kata kunci “تَكَحَّحَ”.⁴⁵



- 2) Takhrij menggunakan al-Maktabah al-Shamilah
- a) Shahih al-Bukhāri hadis nomer 6831
 - b) Sunan Abu Dāwud hadis nomer 2051
- 3) Takhrij menggunakan Jawami' al-Kalim
- a) Sunan Abu Dāwud hadis nomer 2051
 - b) An-Nasāi hadis nomer 3228

⁴⁴ A. J Wensink, *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Hadith al-Nawawy*, (Laiden: Brail, 1936), 333.

⁴⁵ A. J Wensink, *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Hadith al-Nawawy*, (Laiden: Brail, 1936), 551.

c. Takhrij hadis tentang larangan menikahi wanita tawanan yang hamil

1) Takhrij hadis Menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras*

Dengan menggunakan kata kunci “ وَطَأ ”, ditemukan dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadis al-Nabawy*⁴⁶ Sebagai berikut:

لا توطأ حامل، الحبل حتى تضع [حملها]
 ذنكاح ٤٤، ت سير ١٥، ذى طلاق ١٨، حم ٣، ١٢، ١٧، ٢٢١

2) Takhrij menggunakan al-Maktabah al-Shamilah

a) Sunan Abu Dāwud Hadis nomor 2157

b) Sunan al-Dārimi Hadis nomor 2341

c) Sunan al-Tirmidhi Hadis nomor 1564

d) Musnad Ahmad Hadis nomor 11763

3) Takhrij menggunakan Jawami al-Kalim

a) Sunan Abu Dāwud Hadis nomor 248

b) Sunan al-Dārimi Hadis nomor 3640

c) Sunan al-Tirmidhi Hadis nomor 105

d) Mudnad Ahmad Hadis nomor 162

d. Lafaz hadis larangan menyirami tanaman orang lain

1) Sunan Abu Dāwud, hadis nomer 2158

حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ،
 عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَامَ فِينَا حَطِيبًا، قَالَ:

⁴⁶ A. J Wensink, *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Hadith al-Nawawy*, (Laiden: Brail, 1936), 252.

أَمَّا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . يَعْنِي : إِبْتِئَانَ الْحَبَالَى . وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْآخِرِ أَنْ يَفْعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّيِّئِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا , وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ . (رواه ابو داود)⁴⁷

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami an-Nufaili, telah menceritakan kepada kami muhammad bin salamah, dari Muhmmad bin Ishāq, telah menceritakan kepada ku Yazid bin Abu Habīb, dari Abu Marzūq, dari Hanashi al-ṣun’āni, dari Ruwaifi bin Thabit al-Anṣri, ia berkata ketika berkhutbah kepada kami: ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Pada saat perang Hunain beliau bersabda: “ Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain, yaitu menggauli wanita-wanita yang sedang hamil”, dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menggauli wanita tawanan sampai ia mengalami haid, dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta rampasan perang hingga harta tersebut telah dibagikan.

2) Musnad Ahmad, hadis nomer 16990

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلَى ثَعْلَبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَثَعْلَبُ مِنْ كِنْدَةَ، عَنْ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حَمَيْنًا، فَقَامَ فِينَا حَطْبِيئًا فَقَالَ: " لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ

⁴⁷ Abu dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah AL-Ashriyah), juz 1, 834.

تَوْبًا مِنْ بَيِّءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أُحْلَقَهُ رَدَّةً فِيهِ، وَلَا يَزَكِبُ دَابَّةً مِنْ بَيِّءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُعْجِفَهَا رَدَّهَا فِيهِ. (رواه مسند احمد)⁴⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Zakariya bin Abi Zāidah, berkata: telah menceritakan kepada ku Muhammad bin Ishāq, dari Yazīd bin Abi Habīb, dari Abi Marzūq, mantan budak tujib dari kindah, dari Ruwaifi bin Thabit al-Anṣari, berkata saat di bersama Rasulullah Saw di perang hunain, lalu dia berdiri di tengah-tengah kita saat berkutbah berkata: “Tidak hahal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia mengalirkan airnya pada orang lain yakni menggauli wanita hamil; kecuali dia wanita tawanan maka biarkan dia sampai haid, dan jangan menggunakan pakaian dari kaum muslimin sampai ia telah menjadi usang, dan jangan menunggangi kendaraan dari kaum muslimin hingga sampai hewan tunggangan tersebut lemah”.

e. Lafaz hadis menikahi wanita hamil karena zina

1) Sunan Abu Dāwud, hadis nomer 2051

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنْبُؤِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَلَيَّ، وَعَذَلْتُ: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. (النور: 3) فَدَعَانِي فَفَرَّأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكِحُهَا.⁴⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad at-Taimi, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari ‘Ubaidullah bin al-Akhnash, dari Amr bin Shu’aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Marstad bin Abu Martsad al Ghanawi membawa tawanan dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama Anaq dan dia dahulu adalah teman wanitanya, Martsad berkata: aku menemui Nabi Saw lalu berkata:

⁴⁸ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Muassasa ar-Risalah: 2001M), Juz 34, 353.

⁴⁹ Abu dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah AL-Ashriyah), juz 2, 220.

wahai Rasulullah , bolehkah aku menikahi Anaq? Martsad berkata: kemudian beliau diam, lalu turun ayat, “Seorang wanita pezina tidaklah boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang mushrik”. Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut di hadapanku seraya bersabda, “janganlah kamu menikahnya”.

2) Al-Nasāi, hadis nomer 3228

أَحْبِرْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ شَعْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدَ الْعَنْبُؤِيَّ، وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا، وَكَتَنَ يَجْمَلُ الْأَسَارِمِينَ مَكَّةَ، إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْمَلُهُ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَعْثِي يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، حَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِي فِي طَلِ الْخَائِطِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَرْثَدُ، مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا مَرْثَدُ، انْطَلِقِ الْبَيْلَةَ فَبَثَ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ، قُلْتُ: يَا عَنَاقُ 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الرِّبَا، قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ، هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسْرَاءَكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَسَلِّكْتُ الْخَنْدَمَةَ، فَطَلَبْتَنِي ثَمَانِيَةَ، فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي، فَتَبَالَوْا، فَطَارَ بَنُؤُهُمْ عَلَيَّ، وَأَعْمَاهُمْ اللَّهُ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَحَمَلْتُهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الْأَرَاكِ، فَكُكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقَ، فَسَكَتَ عَنِّي، فَتَزَلْتُ: "الرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" (النور: 3)، فَدَعَا بِي، فَفَرَّأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكِحِهَا.⁵⁰

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad at-Taimi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sā'id dari 'Ubaidullah bin al-Akhnas dari Amr bin Shuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi ia adalah orang yang keras, dan membawa tawanan dari Makkah ke Madina, ia berkata: lalu aku memanggil seseorang agar aku membawanya, dan di Makkah ada seorang pelacur yang bernama Anaq yang ia dahulu adalah temannya, wanita tersebut keluar lalu melihat batangan hitamku di bawah

⁵⁰ Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan al-Shaghiri an-Nasa'i*, (Aleppo: Maktab al Mathbuat al-Islamiyah, 1986M), Juz 6, 66.

dinding, ia berkata siapa ini? Martsad? Selamat datang wahai Martsad datanglah malam ini dan bermalam lah di rumahku. Saya katakan: wahai Anaq sesungguhnya Rasulullah Saw telah mengharamkan zina. Wanita tersebut berkata: wahai orang-orang yang ada di kemah, ini ada seekor landak yang membawa tawanan kalian dari Makkah ke madinah, lalu aku berjalan di gunung kemudian terdapat delapan orang yang mencariku, mereka datang dan berdiri di atas kepalaku lalu kencing, dan kencing mereka berterbangan mengenaiku dan Allah membutakan mereka dari melihatku, kemudian aku mendatangi temanku dan membawanya, ketika aku sampai di dipan aku melepaskan ikatannya, lalu menemui Rasulullah Saw dan berkata: wahai Rasulullah bolehkah saya menikahi Anaq, lalu beliau diam dan turunlah ayat perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki mushrik. Lalu beliau memanggilku dan bersabda “ Janganlah engkau menikahnya”.

f. Lafaz hadis larangan menikahi wanita hamil

1) Sunan Abu Dāwud, Hadis nomor 2157 bab nikah

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَابَا أَوْطَاسٍ (لَأَنْوُطَأُ حَامِلُ حَتَّى تَضَعُ وَلَا عَمْرُؤَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحْمِيضُ

حَيْضَةً). (رواه ابو داود)⁵¹

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Umar bin ‘Aun, telah memberi kabar kepada kami Sharīk, dari Qais bin Wahab, dari Abi Wadāk, dari Abi Sa’id Al Khudri secara marfu’ bahwasannya ia berkata tentang hal wanita tawanan perang dilakukan di Authas, “Janganlah kamu untuk (menggauli) mengawini wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya dan jangan juga kamu berhubungan dengan wanita yang tidak hamil sampai dia selesai masa *Iddahnya*”. (HR. Abu Dāwud)

2) Sunan al-Tirmidhi, Hadis nomor 1564

⁵¹ Abu dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah AL-Ashriyah), juz 1, 834.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ وَهَبِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عَزْرَابِ بْنِ سَرِيَةَ أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ تُوْطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعَنَّ مَا فِي بُطُونِهِنَّ" وَفِي الْبَابِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ عَزْرَابِ حَدِيثُ غَرِيبٌ, وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ الْأَوْزَعِيُّ: إِذَا شَتَرَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنْ أَلْسِنِي وَهِيَ حَامِلَةٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ قَالَ الْأَوْزَعِيُّ: وَأَمَّا الْحَرَائِرُ لِإِمْضَاتِ السُّنَّةِ فِيهِنَّ بِأَنَّ أَمْرًا بِالْعِدَّةِ كُلِّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْسُفَ عَنْ الْأَوْزَعِيِّ. (رواه الترمذی)⁵²

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya an Naisābūry berkata, telah bercerita kepada kami Abu ‘Ashim An Nabil dari Wahab bin Khālid, ia berkata telah bercerita kepadaku Ummu Habībah bintu ‘Irbād bin Sariyah bahwa bapaknya memberi kabar kepadanya, bahwa Rasulullah SAW memberi larangan untuk tidak menggauli tawanan (wanita) yang sedang hamil hingga mereka telah melahirkan anak yang ada dalam perutnya.” (HR. al-Tirmidhi)

3) Musnad Ahmad, Hadis nomor 11763

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفَيْسُ بْنُ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ أُوطَاسٍ, لَا يَفْعَ عَلَى حَامِلٍ تَضَعُ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تُحْيِضَ حَيْضَةً. (رواه مسند احمد)⁵³

Artinya: “Aswad bin ‘Amir bercerita kepada kami, Sharīk bercerita kepada kami dari Ishāq dari Abi Al Wadāk dari Abi Sa’id dan Qais bin Wahab dari Abi Al Wadāk dari Abi Sa’id, ia berkata, “Nabi SAW bersabda ketika perang di Authas, memberi kabar tentang wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak

⁵² Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidhi*, (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975M), 181.

⁵³ Abdillah Abu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, "Musnad Imam Ahmad", (Bairut: Muassasa ar-Risalah), Jilid. 11. 181.

hamil tidak disetubuhi sampai ia haid satu kali.” (HR. Musnad Ahmad)


I'tibār dan Skema Sanad

Setelah melakukan Takhrij hadis seperti di atas, maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan I'tibār dan pembuatan skema sanad. Dilakukannya I'tibar untuk meneliti hadis yang diriwayatkan oleh berbagai pwwriwayat lainnya⁵⁴. Adapun cara untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya melakukan skema dengan melalui jalur sanad hadis.

Berdasarkan dari takhrij hadis diatas, dapat dilihat bahwa hadis tentang larangan menyirami tanaman orang lain yang diriwayatkan oleh Abu dāwud dan Musnad dalam segi sanad dan lafaz hadis ada perbedaan, hadis tentang menikahi wanita zina dalam riwayat Sunan Abu Dāwud dan al-Nasāi dalam lafaznya ada perbedaan, Hadis tentang larangan menikahi wanita hamil dalam riwayat abu dāwud, al-Tirmidhi, al-Darimi, dan Musnad ahmad dalam lafaznya ada perbedaan. Setelah melakukan i'tibār ini langkah selanjutnya adalah pembuatan skema gabungan sanad hadis yang sedang diteliti, yaitu sebagai berikut:


⁵⁴Enika Utari, “ Korupsi dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)”, (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 72.

g. Skema gabungan dari hadis larangan menyirami tanaman orang lain




Berdasarkan dari skema sanad di atas hadis pertama tentang larangan menyirami tanaman orang lain dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hadis yang diteliti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud dan Musnad Ahmad
- 2) Sanadnya bersambung dari rawi yang tinggi sampai rawi yang rendah.
- 3) Hadis yang terkait larangan menyirami tanaman orang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud dan Musnad Ahmad semua berasal dari jalur yang sama yaitu Ruwaifi bin Thābit al-Anṣārī.
- 4) Adapun lambang-lambang yang digunakan dalam periwayatan hadis di atas adalah *'an dan Haddathanā*.



h. Skema gabungan dari hadis menikahi wanita hamil karena zina




Berdasarkan dari skema sanad di atas hadis pertama tentang menikahi wanita pezina dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sanadnya bersambung dari rawi yang tinggi sampai rawi yang rendah.
- 2) Hadis yang terkait larangan menyirami tanaman orang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud dan al-Nasāi semua berasal dari jalur yang sama yaitu Abdullah bin Amr.
- 3) Adapun lambang-lambang yang digunakan dalam periwayatn hadis di atas adalah *'an*, *Haddathanā* dan *Akhbaranā*.



i. Skema Gabungan dari hadis larangan menggauli wanita hamil



Berdasarkan dari skema sanad di atas hadis pertama tentang larangan menyirami tanaman orang lain dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hadis yang diteliti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud, al-Dārimi dan al-Tirmidhi.
- 2) Sanadnya bersambung dari rawi yang tinggi sampai rawi yang rendah.
- 3) Hadis yang terkait larangan menyirami tanaman orang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud, al-Dārimi yang berasal dari jalur yang sama yaitu Abu Sa'id dan al-Tirmidhi berasal dari jalur yang berbeda yaitu 'Irbād bin Sāriyah.
- 4) Adapun lambang-lambang yang digunakan dalam periwayatn hadis di atas adalah *'an*, *Haddathanā* dan *Akhbaranā*.

j. Penelitian Sanad Hadis

1) Data perowi hadis larangan menyirami tanaman orang lain

Riwayat Abu Dāwud

a) An-Nufaili (ع)

(1) Nama:

Abdullah bin Muhammad bin ‘Ali bin Nufaili bin Zarrā’
bin ‘Ali.

(2) Nama-nama guru:

Muhammah bin Salamah (س), Hātīm bin Ismā’īl al-
Madani, Hajāj bin Muhammad, Hammām bin Khālīd dan
lainnya

(3) Nama-nama murid:

Abu Dāwud, Ahmad bin Ja’far, Ahmad bin Muhammad
bin Hanbāl, Ibrāhīm bin Husain dan lainnya.

(4) Pendapat para kritikus hadis:

al-Nasāi: Tsiqah dan al-Dāraqūṭni: Tsiqah.⁵⁵

(5) Thabaqah

Ke sepuluh.

(6) Tahun lahir / wafat

Wafat 34 H.⁵⁶

⁵⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 16, 91.

⁵⁶ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 543.

b) Muhammad bin Salamah (م)

(1) Nama:

Muhammad bin Salamah bin Abdullah al-Bāhili.

(2) Nama-nama guru:

Muhammad bin Ishāq bin Yasār (و), Muhammad bin Abdullah, az-Zubair bin Khuraiq, Bakr bin Khunais dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

Abdullah bin Nufaili (و), Muhammad bin Qāsim, Amr bin Khālid, Amr bin Hashīm dan lainnya.

(4) Pendapat para kritikus hadis

al-Nasāi: Tsiqah.⁵⁷

(5) Thabaqah

Kesembilan.

(6) Tahun lahir/ wafat

Wafat 91 H.⁵⁸

c) Muhammad bin Ishāq (م)

(1) Nama:

Muhaamad bin Ishāq bin Yasār bin Kiyār.

(2) Nama-nama guru:

⁵⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 25, 290.

⁵⁸ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, 849.

Yazīd bin Abi Habīb (یزید بن ابی حبیب), Nubaihi bin Wahab, Yahya bin Sa'id, Abi Salamah bin Abdurrahman dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

Muhammad bin Salamah (محمد بن سلامه), Muhammad bin 'Ubaid, Abdul Aziz bin Muhammad, Mindal bin 'ali dan lainnya.

(4) Pendapat kritikus hadis

Muhammad bin Mu'in: Tsiqah⁵⁹

(5) Thabaqah

Kelima.

(6) Tahun lahir / wafat

Wafat 150 H.⁶⁰

d) Yazīd bin Abi Habīb (یزید بن ابی حبیب)

(1) Nama:

Yazīd bin Abi Habīb.

(2) Nama-nama guru:

Abu Marzūq (أبو مرزوق), Bakr bin Amr, Ja'far bin Abdullah, Hakim bin Abdul Balawi dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

Muhaamd bin Ishāq bin Yasār (یحیی بن اسحاق بن یسار)

Shadid bin Sa'id

Harmalah bin 'Imran

⁵⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 24, 423.

⁶⁰ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, 2825.

Ibrahīm bin Yazīd dan lainnya.

(4) Pendapat kritikus hadis

Ibnu Hibbān: Tsiqah.⁶¹

(5) Thabaqah

Kelima.

(6) Tahun lahir / wafat

Wafat 28 H.⁶²

e) Abi Marzūq (مَرْزُوق)

(1) Nama:

Abu Marzūq at-Tujibi.

(2) Nama-nama guru:

Hanashi al-Sun'āni (هَنْشِي السُّنَّانِي), Fadhalah 'ubaid, Sahla bin 'alaqah, 'Ali bin Amr bin Abdul Aziz dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

Yazid bin Abi Habib (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ), Ja'far bin Rabi'ah, Abu 'Isa Muhammad bin Abdurrahman, Abu 'Isa Muhaamd bin Qāsim dan lainnya.

(4) Pendapat kritikus hadis

Tabi'ih: Tsiqah dan Ibnu Hibbān: Tsiqah⁶³

(5) Thabaqah

⁶¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 32, 106.

⁶² Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 1073.

⁶³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 32, 275.

Kelima.⁶⁴

f) Hanashi al-Şan'āni (ه)

(1) Nama:

Hanasi bin Abdullah⁶⁵

(2) Nama-nama guru:

Ruwaifi bin Thābit al-Anshāri, Abdullah bin Abbās, Ali bin Abī Thālib, Fadhālah bin 'Ubaid dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

Abu Marzūq (م), Bakr bin Sawādah, Julāha bin Abu Kathīr, Khālid bin 'Amr dan lainnya.

(4) Pendapat kritikus hadis

Abu Zur'ah: Tsiqah dan Abu Hātim: Shalih⁶⁶

(5) Thabaqah

Ketiga.⁶⁷

(6) Tahun lahir/ wafat

Wafat 100 H.

g) Ruwaifi bin Thabit al-Anşari (بخ د ت س)

(1) Nama:

⁶⁴ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, 1022.

⁶⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 07, 429.

⁶⁶ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 07, 430.

⁶⁷ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 278.

Ruwaifi bin Thābit bin Sakan bin ‘Adi bin Hāritha bin ‘Amr bin zaidahmana bin ‘Adi bin Amr bin Mālik bin Najār al-Anṣāri al-Madani⁶⁸

(2) Nama-nama guru:

Rasulullah SAW

(3) Nama-nama murid:

Hanashi bin Abdullah (), Busra bin ‘Ubaidullah, Ziyād Sarjis, Shaibān bin Umayyah dan lainnya.⁶⁹

(4) Thabaqah

Sahabat

(5) Tahun lahir / wafat

Wafat 56 H.⁷⁰

2) Data diri perowi hadis menikahi wanita pezina

Riwayat Abu Dāwud dan al-Nasāi

a) Ibrāhim bin Muhammad al-Taimi ()

(1) Nama:

Ibrāhim bin Muhammad bin Abdullah bin ‘Ubaidullah bin ‘Ubaidullah bin Ma’mar al-Qarashi al-Taimi al-Ma’mar.

(2) Nama-nama guru:

⁶⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 09, 254.

⁶⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 09, 254.

⁷⁰ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 330.

Yahya bin Sa'id bin Qaṭan (د س), Ahmad bin Muṣ'ab, 'Aṣim al-Ḍohak, Adbuddlah bin Dāwud dan lainnya.⁷¹

(3) Nama-nama murid:

Ibrāhim bin Ishāq, Abu Bakr Ahmad bin Amr, Ahmad bin Muhammad bin al-'Anjansi, 'Ali bin Ahmad Jurjani dan lainnya.

(4) Pendapat kritikus hadis

al-Nasāi: Tsiqah dan al-Dāraqūṭni: Tsiqah⁷²

(5) Thabaqah

Kesebelas

(6) Tahun lahir / wafat

Wafat: 50 tahun⁷³

b) Yahya (ع)

(1) Nama:

Yahya bin Sa'id bin Faruj al-Qaṭan al-Taimīmi

(2) Nama-nama guru:

Ubaidullah bin al-Akhnas (خ د س ق), Abdullah Malik bin Juraij, Abdulrahman bin Haramalah, Abdurahman bin Humaid dan lainnya⁷⁴

⁷¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 02, 176.

⁷² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 02, 178.

⁷³ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 114.

(3) Nama-nama murid:

Ibrahim bin Muhammad al-Taimīmi (د س), Ahmad bin
 abdullah bin Hakam, Bashar bin Halal, Abu Bahsar Bakr
 bin Khalaf dan alinnya.

(4) Pendapat kritikus hadis

Abu Hātim: Tsiqah dan al-Nasāi: Tsiqah⁷⁵

(5) Thabaqah

Kesembilan.

(6) Tahun lahir / wafat

Wafat 98 H.⁷⁶

c) ‘Ubaidullah bin al-Akhnas (ع)

(1) Nama:

‘Ubaidullah bin al-Akhnas al-Nakha’i⁷⁷

(2) Nama-nama guru:

Amr bin Shu’ib (د ق س), Abdullah bin Buraidah, Abdullah
 bin Abdurrahman bin Abi Husain, Yahya bin Abi Kathir
 dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

⁷⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 31, 331.

⁷⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 31, 340.

⁷⁶ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 1055.

⁷⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muasassas ar-Risalah: 1980 M) Jilid 19, 5.

Yahya bin Sa'id (خ د س ق), Abu Qudāmah, Sa'id bin Abi 'Arubah, Rauh bin 'Ubādah, dan lainnya.

(4) Pendapat kritikus hadis

Abu Dāwud: Tsiqah dan al-Nasāi: Tsiqah⁷⁸

(5) Thabaqah

Ketujuh.⁷⁹

d) Amr bin Shu'aib (ر)

(1) Nama:

Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin 'Aṣ al-Qurashi al-Sahmi

(2) Nama-nama guru:

Abi Shu'aib bin Muhammad (ر), Sālam Maula Jaddihi Abdullah bin Amr, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqrubah, Sa'id bin al-Musayyib dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

'Ubaid bin al-Akhnas (د ت س), Abdul Aziz bin Ruwaif, 'Ubaid bin Amr 'Umar, 'Ali bin Hakam dan lainnya.⁸⁰

(4) Pendapat kritikus hadis

Amr bin Shu'aib: Tsiqah dan al-Nasāi: Tsiqah⁸¹

⁷⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 19, 6.

⁷⁹ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 635.

⁸⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 22, 67.

⁸¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 22, 72.

(5) Thabaqah

Kelima.

(6) Tahun lahir/ wafat

Wafat 18 H.⁸²

e) Shu'aib (ﺉ)

(1) Nama:

Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-'Aṣ
al-Qurashi al-Sahma al-Hijazi

(2) Nama-nama guru:

Addullah bin Amr bin al-'Aṣ (ﺉ), Ubādah bin al-Ṣāmat,
Muhammad bin Abdullah bin Amr, Mu'awiyah bin Abi
Sufyan dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

Amr bin Shu'aib (ﺉ), Thābit bin al-Bunyāni⁸³

(4) Pendapat kritikus hadis

Ibnu Hibbān: Tsiqah⁸⁴

(5) Thabaqah

Ketiga.⁸⁵

f) Abdullah bin Amr (ﻋ)

⁸² Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 738.

⁸³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 12, 534.

⁸⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 12, 535.

⁸⁵ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 438.

(1) Nama:

Abdullah bin Amr bin al-‘Aṣ bin Wāil bin Hāshim bin
Su’aid bin Sa’ad bin Sahm bin Amr bin Huṣaṣ bin Ka’ab
bin Luai bin Ghālib al-Qurash.

(2) Nama-nama guru:

Rasulullah SAW (ﷺ), Surāqah bin Mālik bin Ju’sham,
Abdurahman bin ‘Auf, Amr bin al-‘Aṣ dan lainnya.

(3) Nama-nama murid:

Shu’aib bin Amr (Ⓜ), Shuf’ah bin al-Sama’i, ‘Abbas bin
Julaid, Abdullah bin Juraidah dan lainnya.⁸⁶

(4) Thabaqah

Sahabat.⁸⁷

(5) Tahun/ wafat

Wafat 68 H.⁸⁸

3) Data diri perowi hadis menikahi wanita hamil

Riwayat al-Tirmidhi

a) ‘Irbād bin Sāriyah. (Ⓜ)

(1) Nama:

‘Irbād bin Sāriyah as-Sulamy.

(2) Nama-nama guru:

(a) Rasulullah SAW. (ﷺ)

⁸⁶ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, Jilid 15, 360.

⁸⁷ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Taahdzib*, 555.

⁸⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muassasas ar-Risalah: 1980 M), Jilid. 15, 362.

(b) Abi ‘Ubaid.

(3) Nama-nan murid:

Ummu Habībah bintu ‘Irbād (ت) , Jubair bin Nufair,
Habib bin ‘Ubaid ar-Ruhabi, Hakim bin ‘Umair Dan lain-
lain.⁸⁹

(4) Thabaqoh

Thabaqoh pertama, sahabat.⁹⁰

(5) Tahun kelahiran/wafat:

Wafat tahun 75 H.⁹¹

b) Ummu Habībah bintu ‘Irbād (ت)

(1) Nama:

Ummu Habībah bintu ‘Irbād bin sāriyah as Sulamy.

(2) Nama-nama guru:

‘Irbād bin Surah as Sulamy. (ت)

(3) Nama-nama murid:

Abu Khalid Wahab bin Khalid. (ت)⁹²

(4) Pendapat kritikus hadis:

Maqbul.

(5) Thabaqoh:

Thabaqoh ketiga.⁹³

⁸⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, 550.

⁹⁰ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 329.

⁹¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, 551.

⁹² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, (Bairut: Muassas ar-Risalah. Jilid Ke-35, 1980 M), 338.

c) Wahab Abi Khālid (د ت ق)

(1) Nama:

Wahab bin Khālid al Himsiy, Abi Khalid al Himshiyi.

(2) Nama-nama guru:

Asad bin Wada'ah abi sufyan (د) , Abi al-Dilāmi, Ummu Habībah bintu 'Irbād.

(3) Nama-nama murid:

Abu 'Ashim an-Nabil (د ت) , Abu Sinan Sa'id bin Sinan as Shaibani.

(4) Pendapar kritikus hadis:

Ibnu Hibban: Tsiqoh⁹⁴ dan Abu Dāwud: Tsiqoh.

(5) Thabaqoh:

Thabaqoh ketujuh.⁹⁵

d) Abi 'Ashim an-Nabil. (ع)

(1) Nama:

Dohak bin Makhlad bin Dohak bin Muslim bin Dohak as Shaibani.

(2) Nama-nama guru:

Wahab bin Khālid al-himsiy (د ت) , Hashim bin Hasan, Yazid bin abi 'Ubaid, Ma'ruf bin Kharruth dan lain-lain.

(3) Nama-nama murid:

⁹³ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 672.

⁹⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, 127.

⁹⁵ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 514.

Harun bin ‘Abdulla al-Hammal (ه), Muhammad bin Yahya al-Nisabury, Abu Sufyan Ya’qub, Wahab bin Ibrahim dan lain-lain.⁹⁶

(4) Pendapat kritikus hadis:

Yahya bin Mu’in: Tsiqoh.⁹⁷

(5) Thabaqoh:

Thabaqoh kesembilan.

(6) Tahun kelahiran/wafat:

Wafat tahun 12 H.⁹⁸

e) Muhammad bin Yahya al-Naisābury (خ)

(1) Nama:

Muhammad bin Yahya ‘Abdullah bin Khalid Faris bin Dhuknib al Ad-Dhuhliy.

(2) Nama-nama guru:

Abi ‘Ashim al-Dohak (ت ق), Sulaiman bin Harb, Sa’id bin Wasil, Abi Qutaibah Salim bin Qutaibah dan lain-lain.

(3) Nama-nama murid:

Abu Dāwud, Ahmad bin Mahmud, Husain bin Hasan, Husain bin Muhammad bin Ziyad al-Qabani dan lain-lain.⁹⁹

⁹⁶ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, (Bairut: Muassas ar-Risalah. Jilid Ke-13, 1980 M), 285.

⁹⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, 285.

⁹⁸ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, 217.

⁹⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, (Bairut: Muassas ar-Risalah. Jilid Ke-26, 1980 M), 621.

(4) Pendapat kritikus hadis:

al-Nasā'i: Tsiqoh¹⁰⁰ dan al-Naisāburi: Tsiqoh.

(5) Thabaqoh:

Thabaqoh kesebelas.

(6) Tahun kelahiran/wafat:

Wafat tahun 58 H.¹⁰¹

k. Penelitian keadilan dan kedhabitan perawi hadis larangan menyirami tanaman orang lain

Riwayat Abu Dāwud

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang menurut para ulama adalah *Tsiqah*. Tidak ada illat atau syad dalam sanad ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud ini adalah shahih dengan memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.¹⁰²

l. Penelitian keadilan dan kedhabitan perawi hadis menikahi wanita pezina

Riwayat Abu Dāwud dan al-Nasāi

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang menurut ulama adalah *Tsiqah*. Tidak ditemukan dalam jalur sanadnya illat atau syad, maka dalam kriteria ini termasuk dalam hadis shahih karena telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.¹⁰³

¹⁰⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, 622.

¹⁰¹ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 446.

¹⁰² Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, 330.

¹⁰³ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, 330.

- m. Penelitian keadilan dan kedhabitan perawi hadis larangan menikahi wanita hamil

Riwayat al-Tirmidhi

Hadis ini diriwayatkan oleh rowi yang *Tsiqoh* , kecuali Ummu Hubaibah bintu ‘Irbād yang dinilai oleh para kritikus *Maqbul*. Karena Ummu Hubaibah bintu ‘Irbād merupakan rowi perempuan serta tidak banyak mempunyai guru dan murid. Gurunya ‘Irbād bin Suriyah (Bapaknya sendiri) dan muridnya hanya Wahab bin Khālid. Maka hadis ini derajatnya adalah hadis Gharib. Abu ‘isa berkata bahwasanya hadis ini serupa dengan periwayatan yang diriwayatkan oleh Ruwaifi bin Tsabit, dan hadis ini menjadi pedoman untuk menjadi amal menurut para ulama’.¹⁰⁴

- n. Penelitian persambungan sanad hadis larangan menyirami tanaman orang lain

Riwayat Abu Dāwud

Penelitian persambungan sanad riwayat Abu dāwud yang telah dilakukan peneliti tidak menemukan sanad yang terputus dalam hadis larangan menyirami tanaman orang lain riwayat abu dawud ini, dalam kitab *Tahdzibul Kamal* karya Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, untuk mencari nama-nama guru serta murid para rowinya,¹⁰⁵ dan dalam kitab *Taqribu Tahdzib* karya Syihab al-Din

¹⁰⁴ Imam Hafidz Abi Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi*, Jilid 11, 181.

¹⁰⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, (Bairut: Muassas ar-Risalah. Jilid Ke-26, 1980 M).

Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, untuk mencari thabaqah dari rowi hadisnya.¹⁰⁶ Jadi persambungan sanad dalam hadis larangan menyirami tanaman orang lain adalah bersambung.

- o. Penelitian persambungan sanad hadis menikahi wanita pezina

Riwayat Abu Dāwud dan al-Nasāi

Penelitian persambungan sanad yang telah dilakukan peneliti tidak menemukan sanad yang terputus dalam hadis larangan menikahi wanita pezina riwayat abu dawud ini, dalam kitab *Tahdzibul Kamal* karya Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, untuk mencari nama-nama guru serta murid dari para rowinya¹⁰⁷, dan dalam kitab *Taqribu Tahdzib* karya Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, untuk mencari thabaqah dari rowi hadisnya.¹⁰⁸ Jadi persambungan sanad dalam hadis larangan menikahi wanita pezina adalah bersambung.

- p. Penelitian persambungan sanad hadis larangan menikahi wanita hamil

Riwayat al-Tirmidhi

Penelitian sanad yang telah dilakukan peneliti tidak menemukan sanad yang terputus dalam hadis larangan menggauli wanita hamil riwayat al-Tirmidhi ini, dalam kitab *Tahdzibul Kamal* karya Jamal

¹⁰⁶ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986).

¹⁰⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, (Bairut: Muassas ar-Risalah. Jilid Ke-26, 1980 M).

¹⁰⁸ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986)

al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, untuk mencari nama-nama guru serta murid dari para rowi¹⁰⁹, dan dalam kitab *Taqribu Tahdzib* karya Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, untuk mencari thabaqah dari para rowi hadisnya.¹¹⁰ Jadi dalam hadis larangan menggauli wanita hamil adalah bersambung.

q. Kesimpulan dari kualitas sanad hadis.

Berdasarkan dari penelitian kualitas sanad di atas, bahwasanya hadis larangan menyirami tanaman orang lain adalah hadis shahih karena telah memenuhi syarat dalam kategori hadis shahih dan tidak ditemukan adanya illat atau syad dalam sanad maupun matan hadisnya. Dan hadis larangan menikahi wanita pezina adalah hadis shahih karena telah memenuhi syarat dalam kategori hadis shahih dan tidak ditemukannya illat dan syad dalam sanad dan matan hadisnya. Hadis larangan menggauli wanita hamil ini yang diriwayatkan dari jalur sanad serta oleh para rowi yang *Tsiqah*, kecuali Ummu Hubaibah bintu 'Irbad yang menurut para ulama adalah maqbul. Jika dilihat dari jalur periwayatan sanadnya bersambung, maka kesimpulan hadis menurut penulis adalah derajat hadis *Gharib*.

2. Kritik Matan

¹⁰⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Thadzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijali*, (Bairut: Muassas ar-Risalah. Jilid Ke-26, 1980 M).

¹¹⁰ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986)

Kualitas matan hadis bisa diketahui dengan menggunakan sebagian hadis pendukung yang diriwayatkan oleh periwayat hadis lain seperti Abu Dāwud, musnad Ahmad, dan Sunan al-Dārimi, baik dari segi sanad maupun matan hadisnya.

a. Meneliti yang susunan semakna

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud tidak bertentangan makna hadisnya dengan hadis lain yang lebih shahih. Redaksi dari berbagai lafaz hadis yang sebelumnya di perhatikan bahwa adanya perbedaan lafaz, baik lafaz yang ditambah maupun dikurangi namun memiliki maksud dari matan yang sama sehingga hal ini bisa dianggap diperbolehkan. Matan hadis yang sebelumnya memiliki makna matan yang sama, yakni larangan menyirami tanaman orang lain, larangan menikahi wanita pezina atau wanita mushrik dan larangan menikahi wanita hamil baik wanita yang hamil karena zina (di luar nikah) maupun wanita hamil yang di tinggal mati oleh suaminya hingga ia melahirkan.

b. Meneliti kandungan dari matannya

Tolah ukur sebuah matan hadis dalam membuktikan ke shahihannya adalah:

- 1) Tidak bertentangan dengan Alquran

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .¹¹¹

Ayat ini memiliki arti yang menjelaskan tentang masa menunggunya seorang wanita untuk melakukan pernikahan. Bagi wanita yang sudah tidak lagi bisa haid (menouse) jika sang suami ragu akan isterimu maka masa *'iddahnya* adalah tiga bulan, sedangkan bagi wanita yang sedang dalam keadaan hamil maka masa menunggunya adalah sampai ia melahirkan apa yang dikandungnya, bagi hambanya yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan kemudahan baginya.

Ayat di atas menjelaskan tentang *'iddahnya* wanita yang sedang hamil itu sampai ia melahirkan, yakni wanita yang sedang dalam kehamilan tidak boleh menikah sampai ia melahirkan, baik wanita tersebut hamil karena di luar nikah ataupun wanita yang sedang hamil lalu ditinggal mati oleh sang suaminya. Adanya hal ini karena mengurangi kekhawatiran wanita akan rahim yang ada di perutnya dan cara membersihkan janin yang di rahimnya, apabila dirasa sudah aman tidak ada janin, maka diperbolehkannya menikah.

Berbeda dengan pernikahan wanita terlanjur hamil karena zina, perbedaan pendapat ulama ada yang memperbolehkan menikahi wanita yang terlanjur hamil karena zina dalam keadaan

¹¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 558.

hamil tanpa menunggu sampai melahirkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan, dengan syarat wanita tersebut sudah tobat untuk tidak melakukan lagi hal zina itu, maka pernikahan dapat dilakukan. Ulama yang memperbolehkan wanita yang sudah hamil karena zina menikah karena wanita tersebut bukan salah satu wanita yang haram untuk dinikahi.

الرَّائِيَةَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , وَحُرْمٌ ذَالِكِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.¹¹²

Yang memiliki arti bahwa seorang laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan seorang wanita pezina atau wanita mushrik, dan wanita pezina juga tidak boleh menikahi kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki mushrik, dan hal demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin.

2) Tidak adanya pertentangan dengan hadis yang lebih kuat

Peneliti dalam penelitian ini tidak menemukan adanya matan hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, penulis menemukan satu matan hadis yang diriwayatkan oleh sunan al-Tirmidhi yang memiliki perbedaan dalam lafaznya akan tetapi topik kandungan dari hadisnya sama dengan matan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat abu dawud. Matan hadis yang diriwayatkan oleh sunan al-Tirmidhi sebagai berikut:

¹¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 350.

نَهَى أَنْ تُوْطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعَنَّ مَا فِي بُطُونِهِنَّ" وَفِي الْبَابِ عَنْ رُوَيْبِعِينَ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ عِرْبَابِ حَدِيثُ غَرِيبٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ الْأَوْزَعِيُّ: إِذَا شَتَّى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنْالسَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْعَثَ قَالَ: لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ قَالَ الْأَوْزَعِيُّ: وَأَمَّا الْحَرَائِرُ لِإِضْ مَضَتْ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنَّ أَمْرَنَ بِالْعِدَّةِ كُلُّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ الْأَوْزَعِيِّ. (رواه الترمذی)¹¹³

3) Tidak bertentangan dengan kebenaran akal sehat

Menurut peneliti, matan hadis ini tidak ada pertentangan dengan kebenaran akal sehat. Dalam pernikahan itu untuk calon suami dan calon isteri pasti menentukan pilihan sebelum melakukan kejenjang pernikahan dalam membangun rumah tangganya kelak. Dalam hal ini perlu yang namanya kesamaan dalam tujuan visi dan misi, agama status sosial dan lain-lainnya. Membutuhkan banyak persiapan serta kesetaraan antar suami dan isteri dalam pernikahan sering disebut *kafaah*. *Kafaah* dalam pernikahan tidak termasuk dalam syarat sahnya pernikahan, akan tetapi *kafaah* memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan agar menjadi pernikahan yang *sakinah, mawadah, warahma* dan menjadi keluarga yang bahagia didunia dan akhirat.

Dalam hal ini menikahi wanita hamil dapat dilakukan setelah anak yang dikandungnya dilahirkan dan pernikahan tersebut tidak mempunyai unsur merugikan antar belah pihak,

¹¹³ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidhi*, (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975M), 181.

karena pernikahan perlu yang namanya kecocokan satu dengan yang lain (calon suami dan calon isteri).

4) Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan

Menurut penulis tidak menemukan adanya pertentangan antara matan hadis dengan ilmu pengetahuan, karena pernikahan wanita hamil bisa dilakukan apabila janin yang dirahimnya telah lahir, hal ini dilakukan agar tidak bercampurnya sperma dengan laki-laki yang akan menikahnya. Serta menjaga nasab dari anak yang di kandungnya dan ke hati-hatiannya dalam masa `iddahnya.

3. Syarah Hadis

Hadis larangan menyirami tanaman orang lain

Riwayat Abu Dāwud

(قَامَ) أَيُّ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ (أَنْ يَسْقِيَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيُّ يُدْخِلُ (مَاءَهُ) أَيُّ نُطْفَعُهُ (زَرْعَ غَيْرِهِ) أَيُّ

مَحَلُّ زَرْعِ لِعَبْرِهِ (يَعْنِي) هَذَا قَوْلُ رُوَيْفِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيُّ يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ

(إِثْبَانِ الْحَبَالَى) أَيُّ جَمَاعَتُهُنَّ

قَالَ الْحَطَّابِيُّ شَبَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدَ إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْضِ

وَفِيهِ كَرَاهِيَةٌ وَطَاءَ الْحَبَالَى إِشْدَادًا كَانَ الْحَبَلَى مِنْ غَيْرِ الْوَاطِئِ عَلَى الْوُجُوهِ كُلِّهَا أَنْتَهَى.¹¹⁴

Menurut Ruwaifi ان يسقي memiliki arti memasukan sebuah sperma

kedalam perut wanita yang hamil, menyiramkan atau menanamkan

yang tidak halal baginya, dalam hal ini Ruwaifi berkata Saya

¹¹⁴ Abu Abdullah al-Nu'man al-Asari, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah ad-Darasah, 1426H), 1011.

mendengar ini Dari Rasulullah wanita hamil yang arti untuk seluruh wanita hamil.

Berkata Khoṭābi anak yang melekat dalam perut wanita yang dikarenakan dari sperma merupakan ketetapan bumi dan didalam ketidaksenangan melahirkan dari kehamilan itu menjadi pengecualian adanya wanita hamil lainnya, melahirkan adalah bentuk atas segala wujud yang ada di dalam kehamilan.

Hadis Menikahi wanita pezina

Riwayat Abu Dāwud

(أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدَةَ) بَفْتَحِ الْمَيْمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمَهْمَلَةِ وَفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبَعْدَهَا ذَالُ مُهْمَلَةٍ (الْعَنْوِيِّ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا نُونٌ مُفْتُوحَةٌ نِسْبَةً إِلَى عَنِيِّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ النُّونِ وَهُوَ عَنِيُّ بْنُ يَصْعَرَ وَيُقَالُ أَعْصَرَ بَنُ فَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ غَيْلَانَ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ (كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ) وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَفِي رِوَايَةِ الرَّمِذِيِّ كَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ وَيَأْتِي بِهِمُ الْمَدِينَةَ وَالْأَسْرَى كِلَاهُمَا جَمْعُ أُسْرٍ (كَانَ بِمَكَّةَ بَعِيًّا) أَي فَاجِرَةٌ وَجَمْعُهَا الْبَعَايَا (وَكَانَتْ) أَي عَنَصَاتُ (صَدِيقُهُ) مَرْثَدُ (وَقَالَ لَا تَنْكِحْهَا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّبَا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ فِي آخِرِهَا وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ قَالَ بَنُ الْقَيْمِ وَأَمَّا نِكَاحُ الرَّانِيَةِ فَقَدْ صَرَّحَ اللَّهُ بِتَحْرِيمِهِ¹¹⁵

Sebuah cerita dari seorang yang bernama Martsad yang membawa budak dari makkah ke madina lalu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anaq, Anaq merupakan teman darinya dahulu, martsad

¹¹⁵ Abu Abdullah al-Nu'man al-Asari, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah ad-Darasah, 1426H), juz 6, 34.

mempunyai keinginan untuk menikahi lalu dia menemui Rasulullah dan bertanya apakah boleh menikahi Anaq? Akan tetapi pada saat itu Rasulullah terdiam lalu turun lah ayat yang memiliki arti seorang wanita pezina akan menikah dengan seorang laki-laki pezina atau laki-laki mushrik, lalu Rasulullah membacakan ayat tersebut kepada Martsad Rasulullah bersabda “ Jangan menikahinya (Anaq)”. Karena seorang mukmin tidak pantas untuk menikah oleh seorang pezina.

Hadis Larangan menikahi wanita hamil

Riwayat Abu Dāwud

Dalam hadis larangan menikahi wanita hamil bukan suatu hal yang muthlak untuk tidak menikahi wanita hamil, akan tetapi ada tujuan dalam tersirat dalam makna hadis yang melarang untuk menikahi wanita hamil, bahwasanya makna larangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh abu dawud ini merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan dengan adanya syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalam hadis riwayat abu dawud lafaz (لَا تُؤْتَى) apabila dengan hamzah di akhir memiliki arti tidak bersenggama, (وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ) baik dengan wanita yang tidak hamil, yang artinya tidak bersenggama dengan wanita yang hamil maupun wanita yang tidak dalam keadaan hamil.¹¹⁶

¹¹⁶ Abu Abdullah al-Nu'man al-Asari, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah ad-Darasah, 1426H), 1011.

(حَتَّىٰ خَيْضَ خَيْضَةٍ) dengan menggunakan *fatha* awal dan *kasra* di akhir.

Yang memiliki arti sampai ia satu kali haid. Ada yang mengatakan jangan menyetubuhinya dengan maksud dari larangan, dengan artian apabila kamu mendapati wanita tersebut dalam keadaan hamil maka tidak boleh menyetubuhinya sampai ia melahirkan, apabila kamu mendapati wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil karena dia masih muda atau sudah tua (sudah tidak lagi haid), maka tidak boleh menyetubuhinya sampai satu kali atau tiga kali haid, ada yang mengatakan dalam jangka sebulan atau tiga bulan setelah kamu mendapatinya, hal ini bertujuan agar kamu mengetahui akan kebersihan dari rahim wanita tersebut.¹¹⁷

Hadis yang telah dipaparkan di atas menjelaskan tetag wanita tawanan yang sedang hamil lalu ingin dinikahi oleh seorang majikan yang merdeka, haid itu tidak yang berlaku bagi wanita tawanan atau budak saja, akan tetapi berlaku juga bagi semua wanita yang hamil yang hendak dinikahi, maka hukum ini juga berlaku baginya. Pernikahan dengan wanita hamil dapat dilakukan apabila wanita tersebut sudah melewati masa menunggu (*'iddah*) yang sudah diterapkan di dalam Alquran dan hadis.

Riwayat al-Tirmidhi

باب ما جاء في كراهية وطئ الحبالى من السبايا

¹¹⁷ Abu Abdullah al-Nu'man al-Asari, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah ad-Darasah, 1426H), 1011.

الجبالي بفتح الحاء المهملة جمع الحبلى, والسبايا جمع سبية

قوله (حدثني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية) قال في التقريب مقبولة من الثالثة (نهي أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن) فيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسيية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها: وروي أبو دواد وأحمد عن أبي سعيد أن النبي ﷺ في سي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة, وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسيية إذا كانت حامل حتى تستبرئ بحيضة. وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك, وظاهر قوله ولاغير حامل أنه يجب الاستبراء البكر, ومؤيده القياس على العدة, فانما نجب مع العلم براءة الرحم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى ان الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها, وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها. وقد روى عند الرزاق عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح البخارى عنه, ثم ذكر الشوكاني: مؤيدات لهذا القول, ثم قال: ومن القائلين بأن الاستبراء إنما هو العلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب وحيث لايعلم ولايظن يجب: أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية وابن القيم, ورجحه جماعة من المأخرين منهم الجلال والمقبلي والمغربي والأمير وهو الحق, لأن العلة معقولة, فإذا لم توجد مئنة كالحمل ولا مظنة كالمرأة المروجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء. والقول بأن الاستبراء تعبدى وانه يجب في حق الصغيرة, وكذا في حق البكر واليسة, ليس عليه دليل انتهى كلام الشوكاني.

قوله (وفي الباب عن رويغ) بالتصغير. وأخرج حديثه أحمد والترمذي وأبو داود مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره, وزاد أبو داود: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها, وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. رواه احمد

قوله (حديث عرباض حديث غريب) وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث غلى بلفظ: نهى رسول الله ﷺ ان توطأ حامل حتى تضع, ولا حائل حتى تستبرئ بحیضة, وفي إسناده ضعف وانقطاع.
 قوله (قال حدثنا عيس بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي سكن الشام, روى عن الأوزعي وخلق وعنه علي بن خشرم وخلق قال في حاشية الأحمدي, وفي نسخة صحيحة علي بن يونس قلت: هذا غلط والصواب عيس بن يونس.¹¹⁸

Artinya: (Bab tentang makruh menyetubuhi wanita hamil dari wanita tawanan) kata الحبالى dengan fathha *ha*'nya maka terabaikan merupakan jama' dari kata الحبالى, Lafaz السبايا merupakan lafaz jama' dari سبية.¹¹⁹

Pendapatnya (hadis yang diriwayatkan dari Ummu Hubaibah bintu 'irbadh) dia berkata bahwa dalam taqrib ke tsiqohnya adalah maqbul dari thabaqah ketiga. (larangan menyetubuhi wanita tawanan sampai keluar sesuatu yang ada diperutnya) dari hadis ini ada dalil yang sesungguhnya laki-laki untuk tidak menikahi wanita hamil jika ada wanita tawanan yang hamil maka harus menunggu sampai melahirkan dari perutnya: dari riwayat abu dāwud dan ahmad dari abi Sa'id sesungguhnya Rasullullah bersabda dalam perang Authas: jangan mengawini (menyetubuhi) wanita yang hamil sampai ia melahirkan dan jangan mengawini wanita yang tidak hamil sampai ia haid satu kali. Dalam dalil ini sesungguhnya haram bagi laki-laki untuk mengawini

¹¹⁸ Imam Hafidz Abi Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi*. Jilid 11, 181.

¹¹⁹ Imam Hafidz Abi Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi*. Jilid 11, 181.

wanita tawanan apabila wanita tawanan tersebut hamil maka menunggu sampai ia melahirkan. Di samping itu Imam Shafi'i, Hanafi, ulama kontemporer, dan imam Māliki, secara jelas telah di di perintahkan bahwa jangan mengawini wanita tawanan yang tidak hamil sesungguhnya hal ini menunggu bersih (janinnya), dan hal ini dikuatkan dengan kiasan perhitungan, maka wajib bagi para tuan untuk menunggu masa untuk mengetahui kekosongan pada rahimnya, dan bagi para tuan yang berpergian hingga sampai menunggu wajib atasnya dalam hak menunggu kekosongan rahim wanitanya, atau bagi siapa yang mengetahui hal ini maka wajib untuk mengajarkannya atas hak menunggu kebersihan dari rahim, dan diriwayatkan dari abdur rozaq dari ibnu umar dia berkata: Apabila ada budak yang masih gadis maka tidak harus menunggu untuk mengetahui tidak adanya sesuatu pada rahim dan riwayat ini ada dalam kitab shahih bukhari. Kemudian seorang pria bernama Shaukani berkata: yang merupakan penguat atas hal ini, kemudia dia berkata: sebagian dari mereka berkata bahwa pengampunan akan hal ini yaitu bagi tuan menunggu kekosongan rahim maka sekiranya mengetahui akan rahimnya tidak wajib dan sekiranya tidak menemukan dalam rahim maka tidak wajib menunggu hingga melahirkan: Abu Abbas bin sarif dan abu abbas bin taimiyyah dan ibnu qayyim, dan golongan yang melampui batas dari mereka yang sombong, maqbul, penguasa, dan pangeran hal itu juga berhak baginya. Oleh karena itu sebab maqbulnya. Apabila tidak terjadi seperti hamil

tidak akan melahirkan seperti wanita menjadi isteri maka dia tidak akan mengharap ridha tertentu. Dan dia berkata dengan pengampunan bagi hamba dan wajib baginya atas hak yang kecil, dan dari hak yang besar yaitu ayat al quran, tidak ada atasNya dalil sampai kalam Syukāni.¹²⁰

Pendapat lain (dari bab yang diriwayatkan dari ruwaifa') keci. Hadis yang diriwayatkan oleh ahmad dan tirmidhi dan abu dāwud yang hadis marfu' : Barang siapa yang beriman kepada allah dan hari akhir maka dia tidak akan menyiramkan mani airnya pada tumbuhan orang lain, dan ditambahi oleh abu dāwud: barang siapa yang beriman kepada allah dan hari akhir maka ia tidak akan menyetubuhi wanita tawanan sampai ia bersih rahimnya. Dan dalam lafaz: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan mengawini dari wanita tawanan sampai satu kali haid. Riwayat Musnad Ahmad.

Pendapat lain berkata (hadis yang diriwayatkan 'irbād adalah hadis Gharib) dan diriwayatkan abi shaibah dari hadis yang lafaznya: Rasulullah melarang mengawini wanita tawanan yang hamil sampai melahirkan dan wanita tawanan yang tidak hamil sampai menunggu satu kali haid, dalam hadis ini ada sanad yang dhaif dan terputus.

Pendapat lain berkata (hadis yang diriwayatkan oleh Isa bin Yunus) bin abi ishāq as-sabi' al-kūfi yang dari suku Syam, diriwayatkan dari Auza'i dan menjadikan dan diriwayatkan darinya ali bin khasyaram dan menjadikan perkataannya dalam golongan

¹²⁰ Imam Hafidz Abi Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi*. Jilid 11, 181.

ahmadiyah, dan batu tulisan yang shahih dari ali bin yūnus, ia berkata: ini tidak benar dan yang tepat itu isa bin yūnus.¹²¹

B. Pemaknaan Hadis Larangan Menikahi Wanita Hamil

1. Pemaknaan larangan menikahi wanita hamil secara tekstual

Jika ditinjau dari pengertian, nikah memiliki arti salah satu acara yang sakral dilakukan antar seorang calon suami dan calon isteri untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah dan bisa menghalalkan semua hal hubungan seks dalam ikatan suami isteri.

Kata nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (النكاح), dalam istilah fiqih pernikahan banyak digunakan dengan kata nikah atau *zawaj*. Sedangkan dalam bahasa indonesia adalah pernikahan. Dalam kompilasi hukum islam perkawinan dijelaskan sama dengan pernikahan, artinya memiliki akad nikah yang sakral atau suatu perintah dari Allah yang harus ditaati dan melakukannya karena ibadah.¹²²

Pernikahan dilakukan dapat berharap menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, agar belajar memiliki jiwa rasa tanggung jawab atas dirinya dan keluarga kecilnya serta mendapatkan kedamaian dan ketentraman untuk mendidik anak dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar dan orang lain.

¹²¹ Imam Hafidz Abi Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi*. Jilid 11, 181.

¹²² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ta'lim: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016), 185.

([http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM - Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)).

Lafaz hadis لا تُوطأ yang artinya jangan mengawini (menggauli). Ada juga hadis dengan matan yang berbeda lafaz نهي yang memiliki arti larangan, akan tetapi matan hadis yang seperti ini diriwayatkan oleh sanad yang dhoif jadi tidak dibenarkan adanya hadis tersebut.¹²³

Jika di tinjau dari sudut matan hadis atau dilihat dari teks hadisnya bahwa hadis ini sudah jelas, menjelaskan bahwa tidak boleh mengawini (menggauli) wanita tawanan yang sedang hamil maupun yang tidak hamil dan hadis bukan hanya tertuju pada wanita tawanan saja akan tetapi berlaku bagi wanita yang di dapatkan dengan cara apapun, yang artinya semua wanita yang sedang mengalami hamil atau diceraikan oleh suaminya.¹²⁴

Pernikahan yang dilakukan karena wanitanya sudah terlanjur hamil karena zina dapat dilakukan baik wanita tersebut masih dalam keadaan hamil ataupun sudah melahirkan, bertujuan untuk menutupi aib serta malu keluarga terhadap tetangga sekitar. Dalam menyikapi hal ini juga para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda ada sebagian yang memperbolehkan wanita tersebut menikah dengan lelaki yang sudah menghamilinya atau bukan. Ulama yang tidak memperbolehkan wanita yang sudah terlanjur hamil dikarenakan zina menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya mengikuti aturan yang ada di dalam

¹²³ Imam Hafidz Abi Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi*. Jilid 11, 181.

¹²⁴ Abu Abdullah al-Nu'man al-Asari, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah ad-Darasah, 1426H), 1011.

Alquran, dalam Alquran dijelaskan bahwa wanita yang pernah melakukan zina tidak akan menikah kecuali oleh lelaki yang pernah berzina juga atau lelaki yang musyrik, begitupun sebaliknya, jadi ulama beranggapan wanita yang pernah berzina hanya boleh menikah dengan seorang sesama pezina, bisa dengan lelaki yang berzina dengannya ataupun lelaki lain yang pernah berbuat zina. Ulama yang berpendapat memperbolehkan wanita yang sudah hamil karena zina dengan lelaki yang bersamanya melakukan zina atau tidak, ulama berpendapat bahwasanya wanita yang pernah melakukan zina merupakan bukan termasuk ke dalam wanita haram yang untuk dinikahi, dengan syarat harus bertobat untuk tidak mengulanginya kembali (berzina).

Jika dilihat secara kontekstual hadis ini seperti dalam asbabul wurudnya bahwa Nabi bersabda kepada sahabatnya pada saat perang Authas untuk tidak mengawini wanita tawanan yang mereka ambil dalam perangnya, sampai ia melahirkan dan sampai si suami benar-benar sudah mentalak nya. Hadis tersebut tidak hanya ditujukan bagi wanita tawana saja akan tetapi berlaku juga bagi seluruh wanita secara umumnya, karena dalam kaidah fiqih dijelaskan apabila hukum yang diambil dalam satu rujukan sebuah dalil yaitu yang mengutamakan lafaznya, yang tidak hanya terbatas pada saat keadaan turunnya sebab dari sebuah ayat (asbabul nuzul) atau dengan munculnya sebuah sabda

Nabi (asbabul wurud). Dan hadis ini juga memiliki makna secara umum bagi seluruh wanita hamil.¹²⁵

2. Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya hadis larangan menikahi wanita hamil ini telah jelas bahwa wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan, walaupun hadis ini merupakan hadis hukum kiasan akan tetapi keshahihan hadis ini dapat menjadikan hadis ini hujjah, yang nama dalam hadis itu Nabi memerintahkan pada saat perang di Authas untuk tidak mengawini wanita tawanan pada jihatnya. Kata larangan menikahi wanita yang sedang hamil, tidak memiliki arti larangan yang paten tidak boleh menikah, akan tetapi harus menunggu masa 'iddah yang udah ditetapkan oleh Allah. Jika yang hendak dinikahi adalah wanita tawanan yang dalam keadaan hamil maka ada masa menunggu, dan harus menunggu sampai ia melahirkan, dalam hadis lain juga menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka tidak akan menyiramkan air maninya pada tanaman orang lain, apabila wanita tawanna tersebut tidak dalam kehamilan maka harus menunggu sampai dengan satu kali haid untuk mengetahui kebersihan dari rahimnya (tidak adanya janin dalam rahim).¹²⁶

¹²⁵ Abu Abdullah al-Nu'man al-Asari, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah ad-Darasah, 1426H), 1011.

¹²⁶ Abu Abdullah al-Nu'man al-Asari, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah ad-Darasah, 1426H), 1011.

Dalam sanad hadis yang larangan menyirami tanaman orang lain melalui jalur riwayat Abu dāwud tidak ditemukan adanya illat dan syad, akan tetapi dalam jalur riwayat Imam Ahmad ada sanad yang terputus, maka hadisnya adalah dhoif, jika kualitas sanadnya digabung maka derajat hadisnya bisa naik derajat ke hadis Hasan *Li ghairihi*, karena dalam sanad tersebut tidak ditemukan ke dhoif annya, dalam matan hadisnya juga tidak ditemukan adanya illat dan syad.

Dalam sanad menikahi wanita pezina dalam jalur riwayat Abu Dāwud dan al-Dārimi tidak ditemukan adanya illat dan syad, dan dalam matannya juga tidak ditemukan adanya illat dan syad.

Dalam sanad hadis yang larangan menikahi wanita hamil melalui jalur riwayat dari abu dāwud, Imam Ahmad dan al-Tirmidhi tidak ditemukan adanya illat di dalamnya, dengan cara melihat hadis-hadis lain yang setema dan se makna bisa dengan menentukan bagaimana kualitas dari hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan abu dāwud juga termasuk dalam shahih bukhari yang artinya hadis ini shahih dan dapat dijadikan hujjah.¹²⁷

Dalam Alquran juga sudah dijelaskan masa `iddah pernikahan bagi wanita yang sedang hamil itu sampai melahirkan baik wanita yang dalam keadaan hamil diceraikan oleh suaminya atau wanita yang dalam masa kehamilan ditinggal mati oleh sang suami,¹²⁸ yang mempunyai

¹²⁷ Imam Hafidz Abi Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi*. Jilid 11, 181

¹²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 558.

tujuan agar anak yang dikandung oleh ibunya tidak bercampur dengan sperma orang lain.

Pernikahan wanita yang terlanjur hamil karena zina telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya wanita yang berzina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pernah melakukan zina juga atau laki-laki musyrik, karena hal ini merupakan kebiasaan orang-orang pada umumnya, apabila wanita fasik yang telah terjerumus dalam jurang kejelekan atau yang pernah berzina tidak mau menikah dengan yang alim atau yang shalih, begitu juga sebaliknya laki-laki fasik yang telah terjerumus dalam jurang kejelekan atau pernah berzina tidak mau menikah dengan wanita yang alim atau yang muslimah. Dalam hal ini para ulama berbeda-beda pendapat, pendapat ada yang memperbolehkan dan ada juga tidak memperbolehkan.¹²⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁹ Abu Abdullah al-Nu'man al-Asari, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah ad-Darasah, 1426H), 1011.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka kesimpulan bisa didapat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian sanad dan matan hadis tentang larangan menikahi wanita hamil adalah berderajat Shahih, hasan, dan ada yang dhoif karena adanya sanad yang terputus yaitu riwayat dari Musnad Ahmad tentang larangan menyirami tanaman orang lain. Sedangkan matan hadis tentang larangan menikahi wanita hamil adalah shahih karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Namun apabila digabung dengan kualitas sanadnya, maka hadis larangan menikahi wanita hamil menjadi derajat shahih dan hasan, karena dalam sanad hadisnya tidak ada yang bersifat dhaif.
2. Secara tekstual hadis ini melarang menikahi wanita hamil hingga yang dikandungnya itu dilahirkan, secara kontekstual jika dilihat dari asbabul wurud nya hadis ini turun pada saat perang di Authas, pada saat itu Nabi memerintah kepada sahabatnya untuk tidak mengawini wanita yang menjadi tawannya karena mencegah tidak adanya janin didalam rahimnya bagi yang tidak hamil, bagi wanita tawanan yang hamil menunggu sampai ia melahirkan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan ini masih dalam penelitian yang sangat sederhana yaitu hanya meneliti tentang kualitas dari hadis larangan menikahi wanita hamil dan pemaknaan hadis wanita hamil secara tekstual dan kontekstual, pemaknaan hadis yang hanya meliputi berdasarkan syarah dan asbabul wurud saja, sehingga penelitian yang bersifat umum serta lebih luas masih bisa menjadi hasil penelitian dari pemaknaan hadis.

Penulis berharap, penelitian bisa memberikan sedikit pengetahuan ilmu serta tambahan dalam wawasan yang luas dan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Karena penelitian ini jauh dari kata sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

KITAB

- Węnsink A. J. 1936. *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Hadith al-Nawawy*. Laiden: Brail.
- Hanbal bin Abdillah Abu Ahmad bin Muhammad. 2001. *Musnad Imam Ahmad*. Bairut: Muassasa ar-Risalah.
- Al-Asqalany Hajar Ibn Al-Din Syihab Muhammad. 1986. *Taqribul at-Taahdzib*. Suriah: Darul ar-Rasyid.
- Haidar bin Asyrāf Muhammad bin Amir bin Ali. 1415. *Aunil Ma'bud Syarah Abu Dawud*. Bairut: Darul kutub al-alamiyah.
- Saurah bin Muhammad Isa. 1975. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Syitkah Maktabah.
- Yusuf bin Yusuf Abdur Rahman. 1980. *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*. Bairut: Muassa ar-Risalah.
- Al-Asyats bin Daud Abu Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*. Bairut: Maktabah al-ashriyah.

JURNAL

- Abror, Khairul. 2017. "Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)". Lampung: LP2M UIN Raden Intan.
- Atabik, Khoridat. 2014. "Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 3, Desember.
- Ayu, Aisyah. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam", dalam *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02, November: 111-122.
- Ira, Maulana. 2018. "Studi Hadis Tematik", dalam *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember: 193-194.
- Miski. 2016. "Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub Studi atas Fatwa Pengharaman Serban dalam Konteks Indonesia", dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 1.
- Mhd. Idris. 2016. "Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali", *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 6, No. 1, Juni.
- Muh. Zuhri. 2019. "Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual", dalam *Jurnal al-Asas*, Vol. 11, No. 1, April.
- Nurnazli. 2015. "Wawasan Al-Quran Tentang Anjuran Pernikahan", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2 Agustus.

- Qamarullah, Muhammad. 2020. "Pemahaman Hadis Ali Muatfa Yaqub dan Kontribusinya terhadap Pemikiran Hadis di Indonesia", dalam *Al Quds: Jurnal Studi AlQuran dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, Agustus.
- Sutrisno. 2017. "Hadis Perspektif Muhammad Al Ghazali", *Jurnal Raustan Fikr*, Vol. 13, No. 1, Juni.
- Wibinsana, Wahyu. 2017. "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perpspektif Fikih dan Hukum Positif", dalam *Jurnal pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No. 1.
- Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan Dalam Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2.

SKRIPSI

- Armauli, Rezni. 2017. "Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina MenurutPendapat An-Nawawi dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)", dalam Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Sumatera Utara.
- Fatimah, Siti. 2017. "Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadits (Studi Analisis Sanad dan Matan)", Dalam Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Firad, Andri, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Study Hadist".
- Febry, Rizqa. 2018. "Iddah Wanita Hamil Karena Zina (Analisis menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)", dalam Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Juliana, Izzauddin. 2017. "Penggabungan Iddah Wanita Hamil Karena Kematian Suami (Analisis terhadap Pandangan Imam Syafi'i)", dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rosmala, Gita. 2021. "Silaturahmi dalam Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)", dalam Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Malik Banten.
- Suryati. 2017. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan 'Aisyah r.a dengan Rasulullah)", dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Seknum, Irma. 2019. "Fenomena Hamil di Luar Nikah Pada Usia Dini dan Respon Orang Tua (Studi Kasus Didesa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)", dalam Skripsi Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Utani, Erika. 2017. "Korupsi Dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)", dalam Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Umayyah, Nurul. 2021. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kwain Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”, dalam Skripsi Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

BUKU ONLINE

Aryani, Aini. 2019. *Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil*. Jakarta: Rumah Fiqih.

MEDIA DAN APLIKASI SHOFWHERE

Aplikasi Maktabah Syamilah

Aplikasi Jawami' al-Kaleem

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nur Ma'rifat

NIM : U20192062

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil skripsi yang berjudul “
Makna Hadis Larangan Menikahi Wanita Hamil (Kajian Tematik Hadis) “
adalah hasil penelitian atau karya tulis sendiri, tidak ada unsur penjiplakan karya
ilmiah orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dan disebutkan dalam sumber
kutipan dan daftar pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa
adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun.

Jember, 27 Juni 2023
Saya yang Menyatakan




Putri Nur Ma'rifat
U20192062

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Nur Ma'rifat

NIM : U20192062

Tempat, Tgl Lahir : Jember, 19 Maret 2001

Alamat : Jln. Kalimantan X/80, Desa Summersari, Kec. Summersari,

Kab. Jember

No. Hp : 083189158549

Email : putrimarifat19@gmail.com

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Riwayat Pendidikan :

1. TK AL-HIJRAH
2. SD SUMBERSARI 03 JEMBER
3. MTS NAHDLATU THULLAB MADURA OMBEN SAMPANG
4. MA NAHDLATU THULLAB MADURA OMBEN SAMPANG
5. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ Jember